

**ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR WAKAF  
MASJID AL ISLAH DESA GANDRIROJO KEC SEDAN KAB REMBANG  
(Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Oleh:**

**WAHAB FATHONI  
NIM. 1402016021**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

**Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag**

Tembalang Pesona Asri L. 19 rt 04 rw 04 Kramas Tembalang

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**

Beringin Asri RT 06 RW XI No. 621 Ngaliyan Semarang.

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Wahab Fathoni

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahab Fathoni  
NIM : 1402016021  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul : **Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir  
Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan  
Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41  
Tahun 2004).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag  
NIP. 19691031 199603 1 002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H  
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Wahab Fathoni  
N I M : 1402016021  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga  
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN  
NAZHIR WAKAF MASJID AL ISLAH DESA GANDRIROJO KEC SEDAN  
KAB REMBANG (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

27 Juli 2018


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 27 Juli 2018


Dewan Penguji,  
Ketua Sidang / Penguji

  
Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 1967033211993031005


Sekretaris Sidang / Penguji

  
Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002


Penguji I

  
Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197012081996031002


Penguji II

  
Amir Tajid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

  
Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

## MOTTO

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (سرواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnnya."(HR. Bukhari)

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini aku persembahkan untuk :*

*Kedua orang tuaku,*

*Bapak **Dakrun**, Seorang Bapak hebat yang selalu mengajarkan perjuangan dalam menggapai harapan.*

*Ibu **Damatin**, seorang Ibu yang kasih sayang dan do'anya selalu mengiringi disetiap langkah kakiku.*

*Mereka adalah pelita harapan yang selalu ku jaga meski nyawa taruhannya.*

*Adikku,*

***Ahmad Fadli, Charitsatun Najwa** Saudara-saudaraku yang menjadi partner dan motivator hidupku. Mereka yang mengangkatku ketika terjatuh dan mengingatkanku ketika sedang tinggi.*

*Para Kyai dan Guruku,*

*Yang telah membimbing dan berbagi ilmu dengan sabar dan ikhlas. Mereka laksana lampu-lampu yang menerangi kelamnya malam.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Jika kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Semarang, 19 Juli 2018

Deklarator



Wahab Fathoni

NIM. 1402016021

## **ABSTRAK**

Wakaf merupakan ibadah yang berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan umat, wakaf juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Tercapainya tujuan wakaf tidak luput dari peran nazhir dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Dalam mencapai tujuan ini perlu adanya keseimbangan antara hak yang didapat dan kewajiban yang dilaksanakan oleh nazhir terhadap harta wakaf. Tugas nazhir disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Begitu juga dengan hak nazhir yang terdapat di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Realita yang terjadi hak dan kewajiban ini tidak banyak yang menyadari keberadaannya sehingga berimbas pada perkembangan harta wakaf. Kurangnya pengetahuan nazhir dan kurangnya sosialisasi sekaligus pembinaan yang dilakukukan oleh BWI menjadi penyebabnya. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terkait praktik pengelolaan aset wakaf milik masjid Al-Islah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena diantara wakaf yang ada di Rembang, wakaf masjid Al-Islah ini yang berjalan pengelolaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pengurus masjid, nadzir, serta PPAIW. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir terhadap aset wakaf masjid Al-Islah belum sesuai dengan Undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Karena minimnya pengetahuan nazhir terhadap hak dan kewajiban yang ada pada dirinya. Sehingga beberapa tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh nazhir tidak dapat direalisasikan.

**Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Nazhir, Masjid**

## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillah* rabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)**.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti ada dorongan besar yang datang dari pihak luar baik itu berupa motivasi, arahan, bantuan dan dukungan moril ataupun materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada :

1. Orang tua, adik dan keluarga besar yang sudah menjadi motivator dan senantiasa memberikan nasihat, kasih sayang serta panjatan do'a yang tiada henti untuk penulis.

2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,M.A, dan segenap dosen prodi Hukum Keluarga yang senantiasa
5. Bapak Abu Hapsin, Ph.D, Selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh studi.
6. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran stafnya yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama masa perkuliahan.
7. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
8. Kepala Desa Gandrirojo Bapak Eko Riyadi beserta jajarannya yang berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian di wilayahnya. Para nazhir wakaf dan pengurus Masjid Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Bapak H. Rohmad, Bapak Yusuf, Bapak Walujo, A.Ma.Pd, Bapak Prayitno, Bapak Warnadi yang telah mengizinkan dan mau berdiskusi dengan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.

9. Program Beasiswa Bidikmisi Walisongo yang telah membantu penulis selama menempuh studi.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Anwar 2 Kalipang Sarang, khususnya KH. Abdullah Ubab MZ yang telah mengasuh, membimbing, memotivasi penulis. Beliau sangat berjasa besar bagi penulis hingga sampai pada titik saat ini.
11. Keluarga besar YPMI Al-Firdaus, khususnya Bapak K.H. Ali Munir selaku pengasuh pondok yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama berada di Semarang.
12. Keluarga besar Bidikmisi Walisongo UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan semangat kekeluargaan dan pengabdian. *Mengejar prestasi meraih mimpi.*
13. Ikatan Keluarga Alumni Al-Anwar Sarang (IKAASA) di Semarang yang menjadi majelis alarm agar selalu ingat dengan perjuangan dan jasa para guru masyayikh kita terdahulu di saat silau akan gemerlap cahaya Kota Atlas.
14. Skwad Pandana, (Ilham jepara, Puad Kudus, Rama Banten, Hafiz Medan, Ridwan Kudus, Iqbal Depok, Ilma Kudus, Nofran Kepri, Huda Kudus) urutan nama diatas berdasarkan yang paling tua dan sepuh. Mereka lah tempat berbagi dalam suka duka selama merantau di Semarang.
15. Segenap keluarga besar UKM JQH El-Fasya dan El-Febi's terima kasih telah memberikan banyak ilmu, pengalaman berharga tentang arti kebersamaan dan kekeluargaan. *Salam JQH salam semangat.*

16. Segenap keluarga besar Pagarnusa Unwahas terimakasih telah mengajarkan arti perjuangan, bahwa segalanya km'tidak dengan mudah bisa diraih tetapi membutuhkan usaha dan doa. *Lā Gholiba illa billah*.
17. Saudara seperjuanganku (Umi Fadhilah, Saidatin, Shobirin), partner perjuanganku (Iftah Khusniyati) terimakasih telah menjadi tim di belakang layar yang tidak pernah bosan menjadi tempat mengadu penulis dalam memacu semangat menyelesaikan studi.
18. Keluarga besar AS A 2014 yang senantiasa menemani hari-hari penulis sejak masuk kuliah sampe menjelang akhir kuliah.
19. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan “*jazakumullah khairan katsiran*“. Penulis telah menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik berupa komentar atau kritik yang konstruktif dari para pembaca akan selalu penulis harapkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan perwakafan di Indonesia.

Semarang, 10 Juli 2018  
Penulis

Wahab Fathoni

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR**

A. Pengertian Wakaf.....	20
B. Dasar Hukum Wakaf.....	23
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	30
D. Pengertian Nazhir.....	42

E. Macam-Macam Nazhir .....	44
F. Hak dan Kewajiban Nazhir.....	47
G. Larangan-Larangan Nazhir .....	55

**BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN  
NAZHIR WAKAF DI MASJID AL-ISLAH DESA GANDRIROJO  
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

A. Profil Desa Gandrirojo .....	58
B. Profil masjid Al-Islah .....	67
C. Wakaf di Masjid Al-Islah.....	72
D. Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah ...	74

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR  
WAKAF MASJID AL-ISLAH DI DESA GANDRIROJO  
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

A. Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al- Islah di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 .....	83
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang .....	93

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-Saran .....	101
C. Penutup.....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Adapun pedoman transliterasi arab - latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

### A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal Pendek

َ- = a

ِ- = i

ُ- = u

### C. Vokal Panjang

أ+َ = ā

إ+ِ = ī

أ+ُ = ū

### D. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

### E. Syaddah ( ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya القمرية *al-Qamariyyah*

#### **F. Kata Sandang ( ...ال )**

Kata sandang ( ...ال ) ditulis dengan al-... misalnya الهلال *al-hilāl*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### **G. Ta' Marbutah ( ة )**

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الرؤية ditulis dengan *ar-ru`yah*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 61-62.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perwakafan adalah suatu perbuatan hukum yang identik dengan Islam, oleh karena itu apabila berbicara tentang perwakafan secara umum dan perwakafan tanah secara khusus, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembahasan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan ibadah *māliyyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat, wakaf juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta peradaban manusia.

Wakaf telah disyariatkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di *Khaibar*. Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan perintah Allah swt dalam Al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah swt, dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan

---

<sup>1</sup> Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Grafika, 2009), hlm 51.

harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat manusia.<sup>2</sup>

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>3</sup>

Kemudian wakaf ini diserahkan oleh wakif kepada nazhir sebagai pihak yang mengelola harta wakaf sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 bahwa:

Pasal 1 ayat 4

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Disebutkan pula didalam Pasal 9 tentang Nazhir bahwa

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum;

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat 1 tentang wakaf Syarat untuk nazhir perseorangan adalah : warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nazhir organisasi syaratnya adalah: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,

---

<sup>2</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm 11.

<sup>3</sup> *Peraturan Perundangan Wakaf*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm 2.

pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat untuk nazhir badan hukum adalah: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan, Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Selanjutnya tugas-tugas nazhir dalam Pasal 11 yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Kewajiban nazhir dalam menjalankan kewajibannya juga diatur dalam Pasal 42 yang berbunyi nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain kewajiban nazhir juga memiliki hak dalam mengemban tugasnya yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Tentang persoalan hak nazhir mendapatkan upah, para ulama telah menyebutkan banyak dalil atau dasar hukum selain yang telah dijelaskan diatas. Disebutkan dalam sebuah hadits yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا (رواه مسلم)<sup>4</sup>

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya." Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpulkan hartanya." Ibnu 'Aun berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpulkan hartanya. (HR Muslim)”

Hadits di atas menceritakan Sahabat Umar bin Khattab r.a ketika mewakafkan tanahnya di *Khaibar*, beliau berkata: “dibolehkan bagi orang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf itu secara baik-baik, atau memberi makan temannya yang tidak mampu. Didalam riwayat lain disebutkan: “tidak berdosa bagi orang yang

<sup>4</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' Atturos Al Arobi, juz 3, hlm 1255. Maktabah syamilah.

mengelolanya untuk makan darinya secara baik-baik dan memberi makan temannya yang tidak memiliki harta. Pada hadits lain disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَّقِسُمُ وِرْثِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَثُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (رواه بخاري)<sup>5</sup>

Artinya: Dikabarkan kepada kita oleh Abdullah bin Yusuf, dikabarkan kepada kita oleh malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah saw bersabda: *Ahli warisku tidak berhak mengambil bagian sedinar atau sedirham pun (dari) apa yang saya tinggalkan, itu adalah sedekah.* (HR Bukhori)

Dengan hadits ini para ulama berpendapat boleh dan sah memberi upah kepada nazhir. Ibn Hajar r.a didalam kitabnya. *Syarh Fath Al Bāri*, menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan sahnya upah yang diberikan kepada pengelola wakaf.<sup>6</sup>

Seorang nazhir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar Bin Khatab Dan Ali Bin Abu Thalib. Menurut *madzhab Hanafi, Maliki* dan *Imam Ahmad* nazhir berhak mendapat upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Adapun besarnya berbeda satu sama lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan. Tetap sesuai dengan ketentuan wakif, jika wakif tidak menetapkan, maka ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar tuq Najah), 1422 H, Maktabah Syamilah.

<sup>6</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hlm 500.

pengelola atau manajemen wakaf yang ada. Sementara *madzhab Syafi'iy* menyatakan bahwa wakif tidak berhak mendapatkan bagian.<sup>7</sup>

Dari pendapat para imam diatas bisa diambil hikmah bahwa seorang nazhir memang harus punya jiwa relawan yang besar karena dalam mengelola harta wakaf sangat banyak godaan yang akan diterima nazhir. Ketika harta wakaf yang ia kelola menghasilkan untung yang besar ia bisa saja tergoda dengan hasil besar tersebut untuk diambil guna kepentingan pribadi atau sebagai upah yang melebihi ketentuan dalam undang-undang. Tetapi apabila harta wakaf yang diamanahkan kepada nazhir tidak berkembang dan tidak menghasilkan sesuatu kemudian nazhir menelantarkan harta wakaf tersebut dan mengabaikannya.

Wakaf menurut kebanyakan masyarakat menganggapnya adalah berupa tanah. Tetapi sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://www.bwi-jabar.or.id/hak-dan-kewajiban-nazhir/> diakses pada pukul 9:17 tanggal 28 Maret 2018

<sup>8</sup> Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 25, 2015, 83-108

Harus diakui bahwa pengelolaan wakaf kurang mendapat perhatian lebih. Sebagaimana yang terjadi di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, sebagian besar wakafnya digunakan untuk sarana peribadatan dan pemakaman, tetapi tidak mendapatkan perhatian lebih dalam pengelolaan menuju wakaf produktif. Di Desa Gandrirojo terdapat masjid yang mendapat harta wakaf untuk kesejahteraan masjid tersebut. Lokasinya terletak di Dusun Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yaitu Masjid Al-Islah. Para wakif yang akan mewakafkan tanahnya mengikrarkan wakaf tersebut kepada nazhir yaitu Mbah Rohmad Selaku *Modin* Dusun Nganguk guna kesejahteraan Masjid Al-Islah. Nazhir memiliki kewajiban dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nazhir, harta wakaf yang beliau kelola ada berupa pekarangan di belakang masjid yang ditanami pohon pisang dan kelapa, di depan masjid pohon kedondong, kemudian tanah tegalan yang ditanami pohon jati. Dalam menjaga dan merawat harta wakaf masjid ini nazhir membiayainya dengan dana pribadi dan tidak menerima bantuan dari manapun. Padahal tanah tegalan yang diwakafkan guna kesejahteraan masjid ini letaknya jauh dari masjid. Nazhir sempat memintakan dana untuk pengelolaan dari kas masjid yang sudah ada, tetapi tidak disetujui oleh pengurus masjid dan lebih disarankan agar menggunakan hasil wakaf untuk digunakan mengelola harta wakaf. Harapan nazhir ketika ditanya mengapa sampai rela membiayainya dengan dana pribadi yaitu agar harta wakaf ini tetap bisa lestari tanpa berkurang sedikitpun selain digunakan untuk peruntukan wakafnya. Semua hasil pengelolaan

pekarangan dan tegalan tersebut diberikan kepada masjid sebagai aset kesejahteraan masjid dan menambah kas masjid.<sup>9</sup>

Ketika memanen hasil wakaf nazhir ini tidak mengambil sedikitpun bagian untuk dirinya, padahal ia berhak mendapat maksimal 10% dari hasil pengelolaan. Tetapi ketika ditanya mengapa tidak mengambil, beliau mengatakan bahwa untuk menjadi nazhir sudah cukup baginya tanpa harus mengambil bagian dari hasil pengelolaan. Nazhir menganggap mendapatkan amanah sebagai nazhir merupakan lahan beribadah baginya yaitu dengan mengelola harta wakaf yang bermanfaat untuk kesejahteraan masjid yang digunakan untuk masyarakat luas. Berawal dari pemikiran ini nazhir bertekad meskipun dalam keadaan yang tidak lagi muda tetap mempertahankan harta wakaf agar tidak berkurang selain digunakan untuk masjid walaupun harus menggunakan dana pribadi guna mengelola dan melestarikan harta wakaf. Bentuk pengelolaan yang dilakukan nazhir yaitu dengan melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon jati agar batang pohon bisa tumbuh lurus. Hal ini terlihat biasa apabila jati yang di rawat hanya dua atau tiga pohon saja, tetapi bagaimana jika puluhan bahkan ratusan pohon maka ini akan sangat merepotkan. Keadaan nazhir yang sudah tua mengharuskan nazhir untuk meminta bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaan merapihkan dahan dan ranting pohon jati sedikit banyak nazhir harus mengeluarkan rupiah juga untuk tenaga yang ia sewa untuk pekerjaan mengurus pohon jati. Selain merawat pohon jati nazhir juga merawat pohon pisang dan pohon kedondong yang ada di pekarangan masjid. Untuk merawat dilahan pisang dan jati ini nazhir masih bisa mengatasinya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Rohmad sebagai nazhir dari harta wakaf Masjid Al Islah Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 11 Maret 2018 di kediaman Nazhir.

sendiri karena perawatannya tidak terlalu menyulitkan nazhir dengan keadaannya yang sudah tua. Hanya saja ketika membutuhkan pupuk nazhir harus mengeluarkan uang pribadinya lagi untuk digunakan merawat tanaman diatas harta wakaf yang kemudian hasil penjualan buah pisang dan buah kedondong masu ke kas masjid sebagai wujud peruntukan harta wakaf untuk kesejahteraan masjid.

Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan. Memperbaiki kerusakan-kerusakan. Menginfestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para mustahik, sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya. Mengingat dengan usaha yang keras dan waktunya yang tersita. Penelitian dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola asset Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang sehingga dapat dijadikan rujukan untuk nazhir di wilayah sekitar Kab Rembang khususnya dan masyarakat umumnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban nazhir wakaf.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang sehingga bisa dijadikan evaluasi untuk penulis dan pembaca ketika suatu saat menemui permasalahan yang sama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan tentang wakaf khususnya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengemban amanah mengelola harta wakaf bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Selain itu manfaat penelitian ini agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian seterusnya tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam melaksanakan amanah yang diemban.

### **E. Telaah Pustaka**

Penulisan ini berkonsentrasi dalam membahas pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir Masjid Al-Islah di Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang bahwa dalam penelitian ini terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh nazhir kemudian bagaimana hukum Islam memandang hal

tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya:

Pertama, skripsi Renni Azmi Furi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2007 yang berjudul, *Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang*. Dalam penelitian tersebut melakukan kajian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola harta wakaf berdasarkan Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Lumajang.<sup>10</sup> Kemudian untuk mengetahui peranan nazhir dalam penyelesaian sengketa atas harta wakaf, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir berikut upaya untuk mengatasinya. Yang membedakan dengan yang akan penulis kaji adalah skripsi diatas tidak menjelaskan penerapan hak dan kewajiban secara mendetail disatu objek wakaf, sedangkan yang penulis kaji yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf dalam satu objek wakaf dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Kedua, skripsi yang berjudul "*Peranan Nadzir Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*". Oleh Samsudin Jurusan Al Ahwal As-Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Peneliti ini menyimpulkan peranan nazhir dalam hal ini para pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa cukup besar

---

<sup>10</sup> Renni Azmi Furi, "Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang", *skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2007.

dalam pengelolaan Yayasan Islam At-Taqwa kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Hal ini terbukti dengan telah menjadi besar dan berkembangnya yayasan tersebut dibanding ketika awal berdirinya, dimana hanya ada sebuah masjid ketika berdirinya, sampe kemudian memiliki berbagai asset dan usaha lainnya.<sup>11</sup> Ini berbeda dengan yang akan penulis kaji bahwa penulis mengkaji peran nazhir dalam pelaksanaan kewajiban nazhir tetapi hak nazhir tidak dipenuhi sebagaimana didalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Ketiga ,jurnal “*Pengembangan Nadzir (revisi)*”. Oleh Siroj Zakirin. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bahwa pengelolaan wakaf di negara muslim pada mas modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, segulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Setiap tahun kesadaran kaum muslim dan perkembangan pengelolaan wakaf semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Semestinya Indonesia dapat mengelola wakaf seperti di negara muslim lain untuk mengejar ketertinggalannya, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Pada jurnal diatas tidak disebutkan keseimbangan hak dan kewajiban nazhir yang mengelola sedangkan yang akan penulis kaji yaitu praktek pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi seperti apa dilapangan.

Keempat, thesis Srudhadi, Abdullah Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada tahun 2008, *Pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Klaten* . Penelitian ini mengkaji tentang kewajiban dan hak nazhir belum sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>11</sup> Samsudin, “Peranan Nadzir Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2011).

telah diatur, sebab kurangnya pemahaman, masalah dana juga karena kesibukan nazhir. Mengenai hak, nazhir sudah melepaskan haknya. Hal ini terjadi karena ada kendala yang dihadapi, yaitu kurang waktu khusus bagi nazhir untuk menangani masalah perwakafan, masalah biaya atau dana, adanya masyarakat yang minta nazhir diganti dan adanya ahli waris yang ingin mendirikan yayasan keluarga atas tanah dan bangunan wakaf.<sup>12</sup> Yang membedakan dengan penulis akan kaji yaitu objek yang akan penulis kaji tidak ada sengketa wakaf yang terjadi antara ahli waris dan warga.

Kelima, skripsi Saifulloh yang berjudul *Analisis Pengelolaan Obyek Wakaf (Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang)* mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini mengkaji tentang adanya pengalihan tugas nazhir kepada lembaga yang dibentuk oleh nazhir dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pedurungan Semarang, di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pengalihan tugas nazhir merupakan terobosan yang dilakukan oleh nazhir dalam melaksanakan tugas. Langkah tersebut bertujuan untuk menjadikan pengelolaan obyek wakaf yang lebih produktif. Undang-Undang maupun dalam peraturan-peraturan pemerintah tidak melarang adanya pengalihan tugas nazhir dalam pengelolaan obyek wakaf.<sup>13</sup> Yang membedakan dengan skripsi yang akan

---

<sup>12</sup> Abdullah Sruhdadi, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Klaten", *Tesis Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2008).

<sup>13</sup> Saifulloh, "Analisis Pengelolaan Obyek Wakaf (Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, (Semarang:2009).

dikaji penulis adalah pada praktek diatas tidak dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban nazhir apakah sudah terpenuhi atau belum, disini penulis akan membahas pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitiann hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>14</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Lokasi ini dipilih karena diantara wakaf yang ada di Kabupaten Rembang, wakaf di masjid Al-Islah yang berjalan pengelolaannya.

### **3. Sumber Data dan Sumber Hukum**

Sumber data yaitu sember penulis menggali data untuk bahan atau materi penelitian, berikut ada dua sumber data;

---

<sup>14</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015), 5

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>15</sup>

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari elemen masyarakat di Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Selain itu penulis juga mewawancarai nazhir, pengurus masjid dan PPAIW.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>16</sup> Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

c. Sumber hukum

Sumber hukum yaitu sumber penulis mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, berikut adalah sumber hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis data

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm 5.

<sup>16</sup> Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), hlm 36.

dilapangan. Terdapat dua sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Sumber hukum sekunder yaitu buku penjelasan dari sumber primer seperti buku penjelasan undang-undang tentang perwakafan, artikel-artikel tentang prosedur pendaftaran tanah wakaf, proses pengelolaan tanah wakaf, dan lain-lain.
- c. Sumber hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian penulis.

#### 4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup> Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1996), hlm 95.

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hlm 72

Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada masyarakat dan perangkat desa yang berkaitan dengan terbengkalainya benda wakaf di Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

b. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.<sup>19</sup>

c. Metode Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan. Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm. 131.

<sup>20</sup> Jusuf Soewadji *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012 , hlm 160.

## 5. Metode Analisi Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan di akui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama<sup>21</sup>.

Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan alur induktif serta mencari pola, model, tema dan teorinya.<sup>22</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian menganalisa dengan peraturan yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terdiri dari 5 bab , yang mana di setiap babnya terdiri dari suatu rangkain pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR**

---

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial* ,Jakarta: Salemba Humanika,2012, hlm 158.

<sup>22</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 94

Dalam bab ini memuat tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengertian nazhir, macam-macam nazhir, hak dan kewajiban nazhir, dan larangan nazhir.

### **BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR WAKAF DI MASJID AL-ISLAH DESA GANDRIROJO KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

Berisi tentang objek penelitian yang menjelaskan profil tempat penelitian dan problematika perwakafan yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir di Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

### **BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR WAKAF MASJID AL-ISLAH DI DESA GANDRIROJO KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

Merupakan bab yang berisi tentang pokok dari penelitian ini yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang berisi analisis terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang, analisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dari bab awal sampai akhir, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, HAK DAN KEWAJIBAN**  
**NAZHIR**

**A. Pengertian Wakaf**

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata وقف berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri.<sup>1</sup> Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.<sup>2</sup>

Wakaf adalah salah satu lembaga yang diunggulkan keberadaannya dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf adalah bentuk pola dari ekonomi Islam yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*bīyrr*), kebaikan (*iḥsān*) serta persaudaraan (*ukhuwwah*). Ciri khas dari wakaf yang membedakan dengan ibadah lainnya yaitu ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dengan adanya wakaf diharapkan bisa menyalurkan distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat luas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/وقف/> / diakses pada 30 Mei 2018 pukul 02:30 WIB

<sup>2</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hlm 7.

<sup>3</sup> Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 25, 2015, hlm 83-108

Disebutkan dalam Hadits bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah (*shadaqah jariyah*). Dalam sudut pandang ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum sedekah dapat dibedakan menjadi dua: sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah pun dapat dibedakan menjadi dua pula: sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang bersedekah telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf, Imam muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>4</sup>

Artinya :“ Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, dan Qutaibah ibn Said, dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu putra Ja’far, keterangan dari Ala’, dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda: *Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya.*” (HR. Muslim)<sup>5</sup>

Hadits di atas menceritakan bahwa amal jariyah dalam hal ini adalah wakaf menjadi salah satu amalan yang pahalanya terus menerus mengalir ke wakif meskipun sudah meninggal.<sup>6</sup> Bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, wakaf merupakan ajaran yang bersifrat anjuran (*sunnah*), tetapi dampak

<sup>4</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Daar Ihya’ atturoos al arabi: beirut, juz 3 hlm 1255.

<sup>5</sup> Perkembangan *Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2006), hlm 61.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm 8.

yang dimiliki oleh wakaf begitu besar manfaatnya sebagai motor untuk menjalankan roda kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Mengutip pendapat Abu Bakar *Al-Jabiri* yang terdapat dalam buku Farid Wadjdy bahwa “*wakaf sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.*”<sup>8</sup>

Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakaf Tanah Milik disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Dijelaskan pula dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu

---

<sup>7</sup> Firman Muntaqo, *Problematika*, hlm 9.

<sup>8</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 30.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bab I, Pasal 1(b)

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab I, pasal 215, ayat (1)

tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.<sup>11</sup>

Dari berbagai pengertian diatas dapat diketahui bahwa wakaf adalah penahanan harta yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu atau selamanya dengan tujuan dapat diambil manfaatnya tanpa harus menghabiskan pokok harta yang ditahan sesuai dengan peraturan yang ada didalam *fiqh* maupun dalam undang-undang Republik Indonesia.

Ditinjau dari tujuannya ada dua macam wakaf, pertama wakaf *ahliy* atau bisa disebut wakaf keluarga yaitu wakaf yang peruntukannya dikhususkan bagi orang-orang tertentu yang ada ikatan keluarga maupun tidak ada ikatan keluarga. Tetapi dalam praktik wakaf ahli ini ini menimbulkan persengketaan. Hal ini muncul karena yang diamanati sebagai nazhir menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Kedua wakaf *khairiy* atau wakaf umum yaitu wakaf yang tujuannya untuk kepentingan umum. Diantaranya untuk masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, dan lain sebagainya. Wakaf umum ini sesuai dengan perintah agama yang dengan jelas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam guna kepentingan masyarakat umum dan sebagai *'amal jariyyah* yang pahalanya tidak terputus sampai liang kubur.<sup>12</sup>

## **B. Dasar Hukum Wakaf**

Al-Qur'an secara spesifik tidak menunjukkan tentang keberadaan wakaf, tetapi *tasyri'* wakaf secara substansif bisa dieksplorasi di dalam ayat Al-Qur'an

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (1)

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 397.

yang membahas tentang infak dan sedekah *jariyah*. Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui*” (Q.S. Ali Imron: 92)

Maksud ayat diatas adalah kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu *Beiryuha'* sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehati agar ia menjadikan perkebunan itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu ubaid mengatakan bahwa walaupun kata *infaq* dalam ayat diatas menunjukkan arti sunah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan *infaq* tersebut. Maka kemudian ayat diatas dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf.<sup>13</sup>

Begitu juga dalam hadits Rasulullah saw disebutkan yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ،

<sup>13</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan*, hlm 29

قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَاءِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا  
(رواه مسلم)<sup>14</sup>

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, *"Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya."* Ibnu Umar berkata, *"Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan."* Ibnu Umar melanjutkan, *"Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."* Ibnu Umar berkata lagi, *"Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya."* Ibnu 'Aun berkata, *"Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya. (HR Muslim).*

Hadits di atas menceritakan bahwa Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian dia datang kepada Nabi saw dan berkata: *“aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?”* Nabi Menjawab *“jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”* kemudian Umar mensedekahkan hasilnya lalu tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, *sabilillah*, tamu, *ibnu sabil*. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik.

<sup>14</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' Atturos Al Arobi, juz 3, hlm 1255. Maktabah syamilah.

Substansi hadits tersebut jelas menerangkan tentang wakaf karena dua hal: pertama, nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf bahwa hasil dari wakaf ini bisa bermanfaat untuk umat dan harta wakaf tetap lestari tidak habis karena yang diberikan kepada umat adalah hasilnya bukan harta pokoknya. Kedua, hadits ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Hal ini bisa disimpulkan bahwa nazhir juga mempunyai untuk mendapat bagian dari hasil pengelolaan sebagai upah atau wujud apresiasi telah mengelola harta wakaf sehingga mempunyai hasil. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.

Hadits di atas juga berisi tentang konsep pelaksanaan tentang wakaf. Rasulullah Saw bersabda "*in syi'ta habasta ashlaha watashadaqta biha*" yang artinya "*bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)*", yaitu menjelaskan tatacara bagaimana wakaf dilakukan, yaitu harta yang diwakafkan harus dipertahankan eksistensinya, sedangkan yang ditasharufkan adalah hasil pengelolaan harta wakaf tersebut.<sup>15</sup>

Hadits lain juga disebutkan bahwa Salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya ketika yang beramal sudah meninggal dunia adalah amal jariyah. Lebih khusus *amal jariyah* yang dimaksud disini adalah wakaf sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

---

<sup>15</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 1.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>16</sup>

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, dan Qutaibah ibn Said, dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu putra Ja’far, keterangan dari Ala’, dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda: *Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya.*” (HR. Muslim)<sup>17</sup>

Hadits diatas dikemukakan oleh ulama’ didalam kitab fiqh pada bab wakaf.

Para ulama menafsirkan *shadaqah jariyah* dengan wakaf<sup>18</sup>. Amal ibadah yang pahalanya terus mengalir selama memberi manfaat bagi orang lain. Wakaf sebagai amal ibadah *māliyah* yang mengharuskan dipertahankannya atas harta wakaf memungkinkan pemanfaatan harta itu dalam waktu yang lama. Maka dari itu selama harta wakaf tersebut memberi manfaat, maka wakif akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir kepadanya. Para ulama juga menyepakati (*ijma’*) menerima wakaf sebagai satu *amal jariyyah* yang disyariatkan dalam Islam selain dasar dari Al-Qur’an dan Hadits. Wakaf telah menjadi amalan yang selalu dijalankan sejak masa Rasulullah hingga masa sekarang, sehingga tidak ada yang menafikan wakaf dalam Islam.

Tentang hukum wakaf para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun dari para sahabat menafikan wakaf.

Sedangkan menurut *shahibul madzhab* (Imam Abu Hanīfah, Imam Malik, Imam

<sup>16</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, hlm 1255.

<sup>17</sup> Perkembangan *Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2006), hlm 61.

<sup>18</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 5.

*Syafi'iy, Imam Ahmad bin Hambal*) tentang hukum wakaf tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut *Imam Malik, Imam Syafi'iy, Imam Ahmad* hukum wakaf adalah *sunnah*. Menurut ulama' *Hanafiyyah* hukum wakaf adalah boleh (*mubah*).<sup>19</sup>

Wakaf di Indonesia sudah dipraktikkan masyarakat muslim sejak zaman sebelum kemerdekaan. Wakaf dalam kacamata masyarakat muslim Indonesia menjadi wujud kepedulian terhadap sesama. Tetapi pada waktu itu wakaf hanya sebatas ikrar wakaf saja tanpa ditindaklanjuti mengurus administrasi dan kelengkapan harta wakaf. Kemudian seiring berjalannya waktu wakaf diatur menurut surat edaran bupati yang ditetapkan oleh belanda. Tujuan dari itu ditetapkan peraturan tentang wakaf ini diharapkan mampu memaksimalkan aset wakaf yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Baru pada setelah kemerdekaan mulai dibuat oleh negara Indonesia peraturan tentang wakaf terkait peruntukkan wakaf. Pada tahun 1960 lahirlah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan (UUPA). Perihal yang diatur dalam UUPA ini memberikan ketegasan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya yang terdapat dalam pasal 5 pasal 14 dan pasa 49 UUPA. Sebagai realisasinya kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 yang berisi tentang pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, fungsi wakaf, dan

---

<sup>19</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Departemen Agama RI, 2006, hlm 35.

semua yang berkaitan tentang wakaf hingga disertai aturan pelaksanaannya dibahas didalam peraturan yang berisi tujuh bab delapan belas pasal itu.<sup>20</sup>

Selanjutnya dasar hukum wakaf di Indonesia juga terdapat di dalam kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang mengatur tentang hukum perwakafan. Munculnya KHI ini melewati proses panjang yang termasuk di dalamnya pemikiran para Alim Ulama Indonesia dengan tujuan pembentukan salah satunya KHI diarahkan kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam di Indonesia. Apabila ditelaah lebih dalam, ketentuan wakaf yang ada dalam KHI hampir sama dengan ketentuan wakaf yang ada pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 seperti pengertian wakaf, fungsi wakaf, sampai pendaftaran wakaf.

Berawal dari peraturan-peraturan tentang wakaf yang sudah dirumuskan yaitu memiliki tujuan dalam rangka pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dinanti-nantikan oleh segenap Bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam karena undang-undang ini sebagai penyempurna peraturan perundangan tentang wakaf sebelumnya. Dengan adanya undang-undang wakaf yang memiliki semangat pemberdayaan terhadap benda wakaf secara produktif, diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hlm 46.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 58.

Sepanjang sejarah Indonesia wakaf telah memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat, namun dijumpai berbagai kenyataan di beberapa tempat yang belum berhasil mengelola wakaf. Wakaf di Indonesia belum banyak yang dikelola secara produktif. Itulah mengapa undang-undang tentang wakaf di Indonesia melakukan terobosan-terobosan guna menyempurnakan hukum wakaf yang ada agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Dasar hukum wakaf yang terdapat di Indonesia ada melalui proses yang cukup panjang dari masa ke masa, apabila ditulis secara urut yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- b. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **C. Rukun dan Syarat Wakaf**

Hal penting yang tidak dapat dilewatkan dalam tindakan hukum Islam adalah rukun dan syarat. Mayoritas ulama sepakat bahwa untuk tercapainya keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan wakaf harus memenuhi syarat dan rukun. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

---

<sup>22</sup> Firman Muntaqo, *Problematika*, ibid.

1. Wakif (orang yang mewakafkan).
2. *Mauquf lah* (harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf 'Alaiyh* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif yang diucapkan untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>23</sup>

Dalam buku karya Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A selain rukun wakaf juga terdapat unsur yang maksudnya juga sama dengan rukun wakaf. Terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. wakif b. nazhir c. harta benda wakaf d. ikrar e. peruntukan harta benda wakaf f. jangka waktu wakaf.<sup>24</sup> Sedangkan syarat-syarat wakaf terdiri dari:

a. Syarat wakif

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2) wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini memiliki kriteria sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-undang nomor 41 tahun 2004, yaitu:

- 1) Berakal sehat,
- 2) Dewasa,
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.

---

<sup>23</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 26.

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm 398

Pendapat mayoritas ulama' dari berbagai ulama' *imam madzhab* menjelaskan bahwa yang boleh menjadi wakif merupakan orang yang tidak memiliki tanggungan seperti hutang atau gadai dan tidak menyebutkan badan hukum. Akan tetapi dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang bisa menjadi wakif boleh badan hukum atau orang yang memiliki hak penuh terhadap harta yang diwakafkan. Sebab menurut KHI Badan Hukum mempunyai hak yang sama terhadap suatu harta sebagaimana orang yang memiliki harta. Hal tersebut dapat dilihat dari hukum perundang-undangan Indonesia yang mayoritas masih meneruskan hukum warisan Belanda.<sup>25</sup>

Wakif organisasi hanya bisa mewakafkan harta benda milik organisasi jika memenuhi syarat dan ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda sesuai anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Disusul wakif badan hukum yang juga hanya dapat mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum apabila memenuhi syarat dan ketentuan badan hukum.<sup>26</sup>

#### b. Syarat *Mauquf Lah*

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

##### 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*.

Harta *mutaqawwim* adalah harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan *syari'at* dalam situasi apapun.

---

<sup>25</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm 40.

<sup>26</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 8.

<sup>27</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 26.

Harta ini maksudnya adalah tidak alasan cacat pada harta bahwa harta yang diwakafkan adalah benda yang halal bukan benda haram seperti alat perjudian.

2) Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya

Benda yang jelas wujudnya ini adalah benda yang ditunjukkan saat akan berikrar, misalkan mewakafkan tanah maka ditunjukkan dimana tanah itu berada, batas-batas tanah apa saja agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari karena benda yang diwakafkan tidak jelas wujudnya.

3) Harta wakaf adalah milik wakif sendiri

Ketika wakif hendak mewakafkan sebuah harta maka ia harus benar-benar membuktikan bahwa harta itu adalah harta miliknya sendiri. Karena apabila harta yang diwakafkan statusnya meminjam atau menyewa dari orang lain kemudian diwakafkan maka itu tidak bisa dibenarkan. Hal ini bisa memicu terjadinya masalah hukum dikemudian hari.

4) Benda wakaf harus bersifat kekal

Syarat benda harus bersifat kekal ini merupakan wujud dari kemaslahatan wakaf yang berkelanjutan. Maka jika benda wakaf tidak bersifat kekal atau cepat rusak maka tidak bisa diambil manfaatnya untuk jangka panjang. Contohnya adalah harta wakaf berupa tanah, tanah bisa diambil manfaatnya berkelanjutan sampai anak cucu jika yang mengelola mampu. Benda yang tidak kekal

sehingga tidak dapat berkelanjutan adalah makanan seperti gorengan, benda seperti itu tidak bisa diwakafkan karena tidak kekal.

Kemudian didalam kitab Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Dijelaskan pula syarat benda yang diwakafkan di dalam pasal 16 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
  - a) uang;
  - b) logam mulia;
  - c) surat berharga;
  - d) kendaraan;
  - e) hak atas kekayaan intelektual;
  - f) hak sewa; dan
  - g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Syarat *Mauquf 'Alaih*

*Mauquf 'alaiyh* ini adalah tujuan dari perwakafan yang disebutkan oleh wakif ketika berikrar wakaf bahwa hartanya ini akan diwakafkan guna menolong keluarganya, fakir miskin, *sabilillah* atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Bisa disebut juga bahwa *mauquf 'alaih* ini orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf.<sup>28</sup>

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 dan 23 tentang pengaturan peruntukan harta benda wakaf yaitu:

Pasal 22:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana kegiatan dan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23:

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- 2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Tujuan dari perwakafan adalah untuk kebaikan, mencari ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perwujudannya bisa

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm 410.

dalam bentuk wakaf untuk saarna ibadah murni seperti masjid, musholla, dan bentuk sarana sosial keagamaan lainnya seperti pesantren, rumah sakit dan lembaga pendidikan sosial.

d. Syarat *Shighat* Akad

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Akad ini dilafalkan oleh wakif ketika hendak mewakafkan hartanya kepada nazhir atau mereka yang berhak mengelola wakaf tersebut. Akad wakaf ini menurut ulama' syafiiyah tidak sah akadnya apabila dinyatakan tidak secara lisan. Berbeda dengan ulama Hanabilah bahwa mereka mentolerir masyarakat yang hanya mentolerir akad yang berupa tindakan yang mengarah kepada pengertian wakaf. Adapun syarat sahnya *shighat* adalah: *Shighat* harus, *munjazah* (terjadi seketika), *Shighat* tidak diikuti syarat bathil, *Shigat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>29</sup>

*Shighat* atau ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah tanah benda miliknya. Diterangkan didalam 10 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 17-21 yaitu:

Pasal 17:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

---

<sup>29</sup> Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993), hlm 7.

- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- 1) Dewasa.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Berakal sehat.
- 4) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan identitas wakif
  - b. Nama dan identitas nazhir
  - c. Data dan keterangan harta benda wakaf
  - d. Peruntukan harta benda wakaf
  - e. Jangka waktu wakaf
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ikrar wakaf merupakan perbuatan hukum yang berifat deklaratif atau satu pihak saja yang berikrar tanpa memerlukan jawaban atau penerimaan (*qabul*) dari orang yang akan menerima manfaat dari wakaf tersebut. Guna terjaganya tujuan mulia wakaf dari penyalahgunaan dan juga demi ketertiban hukum maka diatur perihal ikrar ini didalam undang-undang.

e. Nazhir

Secara umum nazhir tidak dicantumkan didalam kitab-kitab *fiqh* sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dikarenakan wakaf termasuk ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan kecuali mengharap ridho Allah semata. Tetapi ketika kita melihat tujuan dari wakaf yang ingin menjaga kelestarian benda wakaf maka hadirnya nazhir ini sangat diperlukan.<sup>30</sup>

Adapun syarat-syaratnya ialah: mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik, memiliki kreativitas guna menunjang pengembangan wakaf yang diamanahkan. Kemudian dijelaskan didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a) Warga negara Indonesia
  - b) Beragama Islam
  - c) Dewasa
  - d) Amanah
  - e) Mampu secara jasmani dan rohani, dan
  - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
  - b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan

---

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm 400

- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kemudian dijelaskan pula tentang syarat menjadi nazhir didalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam yang mengemukakan bahwa nazhir harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Warga negara Indonesia.
  - b) Beragama Islam.
  - c) Sudah dewasa.
  - d) Sehat jasmani dan rohani.
  - e) Tidak berada dibawah pengampuan.
  - f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- 2) Jika berbentuk badan hukum, maka nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  - b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- 3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
 

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- 5) Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berkembang atau tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai pemeran penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat dikelola sebagaimana mestinya. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional tentang persyaratan nazhir wakaf yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

*Pertama*, paham tentang hukum wakaf baik dalam tinjauan syari’ah maupun perundang-undangan RI. Jujur, amanah, adil, dan dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha, pilihan, sungguh-

sungguh dan suka tantangan, Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. Sehingga nazhir mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

*Kedua*, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, profesional dalam pengelolaan harta.

*Ketiga*, mempunyai komitmen, keinginan, pengalaman dan siap untuk mengemban amanah dalam rangka mengembangkan wakaf, punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya pengusaha dalam menjalankan roda perusahaan.<sup>31</sup>

Persyaratan diatas mengandung maksud bahwa yang menjadi tokoh sentral dalam hal wakaf ini adalah nazhir karena ia adalah orang yang secara hukum dianggap paham betul tentang pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf, bisa disimpulkan dengan jelas bahwa berkembang atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm 53.

<sup>32</sup> *Fiqh Wakaf*, Departemen Agama RI, hlm 5.

#### D. Pengertian Nazhir

Kata *nāzhir* berasal dari kata kerja bahasa arab نظر - ينظر - نظرا yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi.<sup>33</sup> Kata ناظر (*nāzhir*) adalah اسم فاعل dari kata نظر yang diartikan dengan pengawas (penjaga). Dari pengertian diatas bisa dipahami bahwa nazhir sebagai seseorang yang menjaga harta wakaf dalam hal ini nazhir mengelola harta wakaf agar sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.<sup>34</sup>

Nazhir merupakan sosok yang berperan penting dalam keberlangsungan harta wakaf seperti menjaga, mengelola, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf. Meskipun nazhir tidak dimasukkan oleh para *fuqoha* sebagai salah satu dari rukun wakaf akan tetapi memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan wakaf. Pada dasarnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada benda tersebut, akan tetapi bergantung kepada pengelola harta wakaf atau nazhirnya. Kebanyakan harta wakaf yang terbengkalai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolannya dengan baik, akan tetapi tidak sedikit pula wakaf yang bernilai manfaat tinggi karena tangan terampil para pengelolanya.<sup>35</sup>

Nazhir merupakan salah satu komponen penting dalam terselenggaranya sebuah wakaf. Setelah wakif berikrar didepan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka tanggung jawab sepenuhnya atas harta wakaf jatuh kepada nazhir.

---

<sup>33</sup> <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/نظر-ينظر-نظرا> diakses pada 30 Mei 2018 pukul 02:30 WIB

<sup>34</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 72.

<sup>35</sup> Ahmad Furqon, "Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)", Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo, 2014, hlm 36.

Berkembang atau tidaknya harta wakaf bergantung kepada kecakapan nazhir dalam mengelola harta wakaf. Nazhir dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.<sup>36</sup>

Pengertian nazhir dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 1977 pasal 1 ayat (4) adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Nazhir didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (5) disebutkan bahwa nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pengertian ini sama dengan yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 Ayat (4). Karena kitab Kompilasi Hukum Islam ini adalah pembaruan dan penyempurna peraturan wakaf zaman dahulu.

Bisa disimpulkan bahwa nazhir ini adalah seorang atau lembaga yang diberi amanah oleh wakif untuk mengelola dan mengurus harta wakaf sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh wakif. Dalam hal mengurus dan mengelola ini nazhir. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang ada dilapangan berupa wakaf konsumtif. Hal ini berakibat pada nadzir yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nadzir untuk mengembangkan

---

<sup>36</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm 13.

harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian umat. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya.

#### **E. Macam-Macam Nazhir**

Posisi nazhir dalam wakaf menempati tempat yang sangat penting dalam pengembangan harta wakaf. Dalam hal inovasi pun juga bergantung pada kreativitas nazhir. Maka dari itu makna nazhir ini diperluas tidak hanya sebatas nazhir perorangan saja tetapi juga nazhir lembaga atau badan hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 bahwa nazhir ada beberapa macamnya, yaitu;

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum.

Adanya beberapa macam nazhir ini merupakan wujud dari perluasan makna nazhir yang ada bahwa nazhir tidak hanya perseorangan saja tetapi ada yang berbentuk kelembagaan juga. Dijelaskan didalam buku hukum wakaf karya Achmad Arief Budiman bahwa adanya nazhir wakaf berupa organisasi dan badan

hukum ini merupakan wujud perluasan makna nazhir yang ada didalam ketentuan *fiqh* yang hanya membatasi pada nazhir berbentuk orang saja.<sup>37</sup>

#### 1. Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan ini ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan menjadi nazhir yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan umum yang berkaitan dengan nazhir yaitu:

Pertama, harta benda wakaf didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Kedua, pendaftaran harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf.

Ketiga, penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Kemudian nazhir wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama (KUA) setempat. Apabila tidak ada KUA di daerah yang bersangkutan maka pendaftaran nazhir bisa melalui KUA daerah lain yang terdekat, kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di kabupaten atau provinsi. Kemudian Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satunya diangkat menjadi ketua. Dari ketiga

---

<sup>37</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 77.

<sup>38</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf*, hlm 156.

nazhir tersebut salah satunya harus bertempat tinggal dikecamatan tempat benda wakaf berada.

## 2. Nazhir Organisasi

Berbeda dengan nazhir perseorangan yang cukup didaftarkan saja oleh wakif untuk menjadi nazhir. Nazhir organisasi harus memenuhi proses yang panjang dan syarat yang agak rumit agar nazhir organisai ini bisa memenuhi syarat sebagai nazhir organisasi. Yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat 1 bahwa nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Mentri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kemudian nazhir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi syarat, seperti:

- Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
- Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili dikabupaten tempat benda wakaf berada.
- Melampirkan;
  - a. Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar
  - b. Daftar susunan pengurus
  - c. Anggaran rumah tangga
  - d. Program kerja dalam pengembangan wakaf
  - e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan

f. Surat pernyataan sedia diaudit.

Kemudian pendaftaran nazhir organisasi ini dilakukan sebelum penandatangan Akta Ikrar Wakaf.

### 3. Nazhir Badan Hukum

Pada umumnya nazhir badan hukum dan nazhir organisasi ini sama mulai dari ketentuan pendaftaran sampai pernyataan bersedia untuk diaudit. Yang membedakan antara nazhir organisasi dan nazhir badan hukum terdapat ketentuan dalam nazhir organisasi bahwa pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf, sedangkan dalam ketentuan mengenai nazhir badan hukum tidak terdapat klausul ini.

Adanya macam-macam nazhir ini merupakan perluasan makna dari nazhir sendiri agar semakin luas.

## **F. Hak dan Kewajiban Nazhir**

Terlaksananya tujuan wakaf tentunya harus diketahui dengan benar tentang hak dan kewajiban nazhir seperti apa. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang masih berupa wakaf konsumtif berakibat pada nazhir yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazhir untuk mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Bisa dilihat dari sejarah

wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya. Nazhir yang mengerti akan hak dan kewajiban yang ada dipundaknya tentu tidak akan mudah menyelewengkan amanah yang diemban. Sebagaimana pendapat Syafi'i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu: *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedapankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.<sup>39</sup>

Disebutkan di dalam buku Prof. Dr. Jaih Mubarak tentang yang menerangkan karakter sumber daya nazhir yang amanah yaitu:

- Terdidik dan tinggi moralitasnya.
- Memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing
- Memiliki kemampuan dalam pembagian kerja
- Dapat melaksanakan kewajiban serta hak yang adil
- Memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 86.

<sup>40</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf*, hlm 160.

## 1. Kewajiban Nazhir

Keseluruhan didalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nazhir. Hal ini karena nazhir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan tugas-tugas nazhir. Adanya pengaturan ini diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan benda wakaf. Tugas nazhir yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.<sup>41</sup>
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Hal yang harus dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan dimuat juga perihal ketentuan yang harus dilaksanakan termasuk sanksi bagi yang melangarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.<sup>42</sup>

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>43</sup>

Laporan yang dibuat nazhir dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2 dan 3).

---

<sup>41</sup> Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm 107-108.

<sup>42</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 83.

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 11.

Dari penjelasan tugas-tugas nazhir diatas dapat diketahui sebenarnya tanggung jawab nazhir tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Sampai apabila nazhir tidak menunaikan tugasnya maka ia dapat dikenai sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nazhir sebagai pemegang penuh wewenang untuk mengelola dan mengurus harta wakaf ia mempunyai tugas diantaranya:

- 1) Mengelola dan memelihara harta wakaf
- 2) Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk mengurus dan melestarikan pengelolaan harta wakaf.
- 3) Menanami tanah wakaf dengan tanaman pertanian dan perkebunan sesuai dengan lahan yang ada apakah tanah basah atau tanah kering. Pengelolaan semacam ini bisa dilakukan oleh nazhir sendiri bisa juga dengan cara disewakan kemudian menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini akan memberi dampak positif bagi keberlangsungan harta wakaf menuju arah yang positif. Kemudian agar dapat tertata dengan tertib, nazhir perlu melakukan pembukuan dan pencatatan hasil yang telah diperoleh tiap panen.<sup>44</sup>
- 4) Membangun bangunan diatas tanah wakaf. Dalam hal ini nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan diatas tanah wakaf kemudian disewakan.
- 5) Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta :Akademika Presindo, 1995), Cet. II, hlm 34.

Guna kepentingan mustahik nazhir bisa mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para mustahik. Tetapi perubahan yang dilakukan nazhir terhadap harta wakaf ini harus sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf. Nazhir dalam mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Hal ini karena ia tidak boleh melakukan pentasyarufan harta wakaf berdasarkan keinginan pribadi ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan wakif. Seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, berhutang atas nama wakaf, mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i. Hal ini karena nazhir terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan wakif.

6) Melaksanakan syarat wakif yang tidak menyalahi hukum syara.

Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti ketentuan dan syarat yang diberikan oleh wakif sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkan nazhir untuk melanggar seperti alasan kemaslahatan yang mendorong nazhir melanggar syarat tersebut.

7) Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nazhir wajib menjaga dan mempertahankan harta wakaf dari berbagai jenis persengketaan baik dengan ahli waris dan dari pihak lain. Dalam menjalankan tugas ini ketika nazhir tidak mampu menangani sendiri nazhir bisa meminta bantuan dari pihak luar seperti pengacara.

8) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.

Pembayaran dalam pengelolaan ini adalah ketika nazhir melibatkan pihak lain dalam mengelola seperti membayar gaji para pengelola, membayar biaya perawatan, dan lain sebagainya. Pembayaran ini harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf dengan para mustahik.

9) Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf ini kepada para mustahik sesegera mungkin kecuali ada kebutuhan mendesak seperti biaya perawatan yang menuntut hasil wakaf dialokasikan guna pembayaran biaya tersebut.<sup>45</sup>

Dengan demikian tanggung jawab nazhir tidak sebatas memelihara dan mempertahankan harta wakaf tapi juga bertanggungjawab terhadap produktivitas harta wakaf yang ia kelola. Kemudian adanya nazhir yang memproduktifkan harta wakaf akan membawa manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata tetapi bisa sampai pemberdayaan ekonomi umat.

## 2. Hak Nazhir

Agar terjadi keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban mengelola benda wakaf maka nazhir juga memiliki hak atas pengelolaan yang ia lakukan. Hak nazhir ini berupa upah atau ganti lelah dan juga sebagai wujud

---

<sup>45</sup> Rozalinda, *Manajemen*, hlm 48

apresiasi atas pengelolaan benda wakaf yang ia lakukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Didalam sebuah hadits disebutkan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَّقِسُمُ وِرْثِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمُتُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (رواه بخاري)<sup>46</sup>

Artinya: Dikabarkan kepada kita oleh Abdullah bin Yusuf, dikabarkan kepada kita oleh malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah saw bersabda: *Ahli warisku tidak berhak mengambil bagian sedinar atau sedirham pun (dari) apa yang saya tinggalkan, itu adalah sedekah.* (HR Bukhori)

Dari *hadits* Abu Hurairah r.a yang terdapat di dalam kitab *Al-Bukhari* para ulama berpendapat boleh dan sah memberi upah kepada nazhir. Ibn Hajar r.a didalam kitabnya *Syarh Fath Al Bāri*, menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan sahnya upah yang diberikan kepada pengelola wakaf.<sup>47</sup>

Menurut ulama *Hanafīyyah*, nazhir berhak menerima upah ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Besaran upah yang diterima nazhir berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menetapkan besaran upah yang diterima nazhir maka bisa ditetapkan oleh hakim.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Daar tuq Najah, 1422 H, Maktabah Syamilah.

<sup>47</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hlm 500.

<sup>48</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, hlm 88.

Ulama *Malikiyyah* senada dengan pendapat diatas, tetapi ada sebagian dari ulama *Malikiyyah* yang berpendapat apabila wakif tidak menentukan upah nazhir maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara.<sup>49</sup>

Ulama *Syafi'īyyah* berpendapat pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan upah maka nazhir tidak berhak mendapatkan upah. Nazhir bisa mendapatkan upah dengan mengajukan permohonan upah atau gaji kepada hakim. Apabila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama *Syafi'īyyah* menganalogikan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara ma'ruf ketika membutuhkannya. Maka dari itu mereka berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji atau upah kecuali sangat membutuhkan.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut ulama *Hambaliyyah* berpendapat bahwa nazhir berhak mendapat upah yang ditentukan wakif. Apabila wakif tidak menentukan upah atau gaji, dalam madzhab ini terdapat dua pendapat. Pertama, tidak halal bagi nazhir memperoleh upah melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. Kedua, nazhir berhak memperoleh gaji atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 89

<sup>51</sup> *Ibid.*

## G. Larangan-Larangan Nazhir

Ketentuan dalam tugas nazhir yaitu mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat terdistribusikan sebagaimana peruntukan wakaf. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir. Hal itu diantaranya:

1. Tidak melakukan dominasi atas harta wakaf.

Tidak diperbolehkan melakukan dominasi disini berarti nazhir tidak diperbolehkan menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau anak dari nazhir karena hal ini bisa memicu munculnya persangkaan yang tidak baik kepada nazhir. Nazhir juga tidak boleh menyewakan harta wakaf kepada orang yang diragukan kesaksiannya seperti orangtua, anak ataupun istrinya.<sup>52</sup>

2. Tidak boleh berutang atas nama wakaf.

Nazhir tidak diperkenankan untuk berutang atas nama wakaf baik berupa pinjaman ataupun kredit. Hal ini dikhawatirkan bisa menghilangkan harta wakaf atau hasil wakaf karena digunakan untuk melunasi hutangnya sehingga para mustahik tidak dapat mendapatkan keuantungan darinya. Tetapi para *fuqoha'* memiliki pandangan lain terhadap nazhir yang berutang atas nama wakaf ini. Yaitu para *fuqoha'* membolehkan nazhir berutang atas nama wakaf apabila ada kepentingan mendesak yang menuntutnya melakukan utang atau kredit. Misalnya seperti harta wakaf perlu diperbaiki karena apabila tidak segera diperbaiki maka manfaat harta wakaf akan hilang atau hancur.

Para *fuqoha'* hanafiyah membolehkan nazhir berutang atas nama wakaf selain karena kebutuhan yang mendesak juga memberikan dua syarat yaitu:

---

<sup>52</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, hlm 494.

*Syarat pertama:* apabila sudah tidak ada lagi keuntungan dari harta wakaf dan harta wakaf tidak mungkin disewakan karena tidak ada seorangpun yang berkeinginan untuk menyewa. Tetapi apabila masih memungkinkan disewakan dan harta wakaf menghasilkan keuntungan maka tidak diperbolehkan berutang.

*Syarat kedua:* mendapat izin dari wakif untuk berutang, apabila wakif tidak mengizinkan maka bisa meminta izin kepada hakim.

Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Imamiyah sepakat dengan ulama Hanafiyah bahwa nazhir diperbolehkan berutang atas nama harta wakaf jika untuk biaya perawatan. Tetapi tidak mensyaratkan adanya persetujuan hakim sebagaimana yang disyaratkan oleh ulama Hanafiyah.<sup>53</sup>

3. Tidak boleh menggadaikan harta wakaf.

Nazhir tidak diperbolehkan menggadaikan harta wakaf dengan membebankan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf. Tindakan ini bisa mengakibatkan hilangnya harta wakaf karena harta wakaf berpindah tangan ke penggadai ketika nazhir tidak mampu untuk menebunya kembali. Tindakan ini bisa menghilangkan manfaat dari harta wakaf itu sendiri.<sup>54</sup>

4. Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran kecuali dengan alasan hukum.

Ketika harta wakaf berupa rumah kemudian nazhir menempatkan seseorang ke dalam rumah tersebut maka orang yang menempati harus membayar ongkos sewa dengan harga yang pantas. Hal ini dilakukan guna

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm 496.

<sup>54</sup> Ibid, hlm 498.

memelihara harta wakaf dan menjaga hak-hak para mustahik. Apabila orang yang menempati rumah wakaf tanpa bayaran itu sama saja dengan tindakan pengabaian hak-hak mauquf alaih dalam harta wakaf.<sup>55</sup>

5. Tidak boleh meminjamkan harta wakaf.

Nazhir tidak diperbolehkan meminjamkan harta wakaf kepada selain dari golongan mauquf alaih, sebab tindakan ini termasuk dalam pemakaian harta wakaf secara gratis yang menyebabkan tidak adanya keuntungan bagi wakaf dan mengabaikan hak-hak para mustahik.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

**BAB III**

**GAMBARAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR**

**WAKAF DI MASJID AL-ISLAH DESA GANDRIROJO KECAMATAN**

**SEDAN KABUPATEN REMBANG**

**A. Profil Desa Gandrirojo**

1. Sejarah Desa Gandrirojo

Sejarah terbentuknya Desa Gandrirojo pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit. Tempat tinggal penduduk tersebar di tepi dan di dalam pedesaan yang masih lebat dengan pepohonan. Di sekitar pemukiman banyak ditumbuhi pohon gandri yang tumbuh dan tersebar di mana-mana, ada yang kecil juga ada pula yang besar. Pohon Gandri paling besar ukuran lingkaranya dua meter lebih masyarakat biasa menyebutnya raja pohon Gandri. Pada masa itu masyarakat membentuk suatu desa yang dipimpin oleh sesepuh desa dipilih menjadi kepala desa. Karena letak desa yang dikelilingi oleh pohon Gandri kemudian disebutlah desa tersebut dengan nama desa Gandrirojo. Dari gabungan dua kata Gandri dan Rojo yang merupakan gabungan nama pohon gandri yang paling besar.

Mata pencaharian mayoritas penduduk bercocok tanam dengan lahan pertanian di sekitar desa, tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang bertani di hutan dengan cara membuka lahan baru untuk bercocok tanam, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani, pemecah batu dan penebang kayu.

Pada era baru reformasi manajemen administrasi desa dipegang oleh kepala desa beserta jajarannya di kantor Desa Gandrirojo. Desa Gandrirojo

memiliki karakter dan ciri khas yang kental terhadap sejarah. Apalagi sejarah asal muasal desa dibangun oleh kumpulan masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama maka Desa Gandrirojo bisa kita lihat seperti sekarang ini mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Berkembang menjadi desa swa sembada pangan.
- b. Interaksi yang sangat kuat antara masyarakat dengan sumberdaya alam.
- c. Jiwa toleransi dan rasa persaudaraan yang kuat.
- d. Rasa saling menjaga satu sama lain
- e. Religiusitas masyarakatnya.

## 2. Demografi Desa Gandrirojo

Desa Gandrirojo memiliki luas wilayah 245.800 ha berada di wilayah Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

- a. Batas wilayah Desa Gandrirojo :
  - Sebelah utara : Desa Bogorejo
  - Sebelah selatan : Desa Sido mulyo
  - Sebelah Timur : Desa Kenongo
  - Sebelah Barat : Desa Bogorejo
- b. Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.
- c. Curah hujan : 980,00 mm
- d. Jumlah bulan hujan : 5,00 bulan
- e. Suhu rata-rata harian : 30,00 °C
- f. Tinggi tempat : 40,00 m dpl.
- g. Luas wilayah Desa Gandrirojo 245.800 terdiri dari:

- Tanah sawah : 395.00 ha
- Tanah Keringm (tegal): 70.00 ha
- Permukiman : 57.20 ha
- Tanah Hutan lindung : 0,00 ha
- Tanah hutan Produksi : 0,00 ha
- Tanah Hutan Konversi: 0,00 ha
- Tanah lainnya : 3.99 ha

### 3. Keadaan Sosial Budaya & Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3781 jiwa. Rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1899 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1882 jiwa.

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Gandrirojo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan peternak. Di Desa Gandrirojo jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 67,40 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 26,96% dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini terdiri dari buruh tani sebanyak 53,05 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 40,44 % dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 35,37 .% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 26,96 % dari total jumlah penduduk.

Terbanyak ketiga adalah karyawan swasta dengan 4,77 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 4,12 % dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbedabeda, ada yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Gandrirojo memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Gandrirojo secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

Selanjutnya segi pendidikan merupakan hal penting yang turut berperan dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat. Tingkat kecakapan akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru yang akan membantu program pemerintah mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Gandrirojo.

○ Belum Sekolah : 138 orang

---

<sup>1</sup> *Data Profil Desa Gandrirojo Kecamatan. Sedan Kabupaten. Rembang, Pemerintah Desa Gandrirojo Kecamatan. Sedan Kabupaten. Rembang tahun 2018*

- Usia 7 – 15 tahun tdk pernah sekolah : 0 orang
- Pernah sekolah SD tapi tidak tamat : 125 orang
- Tamat SD / sederajad : 167 orang
- Tamat SLTP / sederaja : 67 orang
- Tamat SLTA / sederajad : 65 orang
- Tamat D1 : 0 orang
- Tamat D2 : 2 orang
- Tamat D3 : 0 orang
- Tamat S1 : 11 orang
- Tamat S2 : 0 orang
- Tamat S3 : 0 orang
- Jumlah Sekolah TK : 1 unit
- Jumlah sekolah SD / sederajad : 2 Unit
- Jumlah sekolah SLTP/ sederajad : 0 unit
- Jumlah sekolah SLTA/ sederajad : 0 unit
- Jumlah sekolah PT : 0 unit

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa di desa Gandrirojo kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 45,29 % dan pendidikan menengah - SLTP dan SLTA – 33,70 %. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 1,77 %. Dan terdapat 475 jiwa atau 12,80 % tidak tamat SD.

Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Gandrirojo termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Gandrirojo beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini

didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak kemudian diturunkan lagi ke cucu dan seterusnya. Hal inilah membuat agama Islam mendominasi agama di pedukuhan-pedukuhan Gandrirojo.<sup>2</sup>

Informasi yang diperoleh dari tokoh-tokoh tua agama waktu itu, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti *Nahdlatul Ulama* (NU) atau *Muhammadiyah*. Meskipun begitu, situasi kondusif selama ini dapat tercipta dan terjaga walaupun ada sebagian kecil masyarakat pedukuhan di Desa Gandrirojo memeluk agama di luar agama Islam, seperti Katholik, Kristen atau Hindu.

Islam sebagai agama yang paling banyak dipeluk warga, mendominasi di seluruh pedukuhan yang ada di Desa Gandrirojo. Sedangkan pemeluk agama Katholik, Kristen dan Hindu tinggal tersebar di wilayah desa. Meskipun begitu, perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat desa Gandrirojo untuk saling menghormati dan bekerja sama guna menciptakan suasana yang tentram dan makmur sentosa.

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Berikut adalah data organisasi pemerintah desa dan tabel struktural.


- Kepala Desa : 1 orang

---

<sup>2</sup> *Ibid*

- Perangkat Desa
  - Sekretaris Desa : 1 orang
  - Pelaksana Teknis lapangan : 3 orang
  - Unsur kewilayahan : 3 orang
  - Kadus : 4 orang

**Struktur Organisasi  
Pemerintah Desa Gandrirojo<sup>3</sup>**



**Daftar Nama Aparat Pemerintah Desa Gandrirojo Tahun 2018**

No.	Nama	Jabatan
1.	Eko Riyadi	Kepala desa
2.	Ali Shodiqin	Sekdes
3.	Wahid Suyoso	Kadus I
4.	Saiful Huda	Kadus II
5.	Habib	Kadus III
6.	Humaidi	Kadus IV
7.	Ah. Daim	Urusan umum

<sup>3</sup> Sumber : Data Dinding Desa Gandrirojo Kecamatan. Sedan 2018

8.	Anwar	Urusan keuangan
9.	Anifatuz Z	Urusan perencanaan
10.	Muhammad Nur Hakim	Kasi pemerintahan
11.	Saerozi	Kasi pelayanan
12.	Ali Murdadlo	Kasi kesejahteraan

Selanjutnya terdapat pula para pemangku kepentingan atau stakeholders yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil perencanaan pembangunan di desa antara lain;

- a. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain
  - LPMD ( Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa )
  - RT ( Rukun ]
  - RW ( Rukun warga)
- d. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya
- e. Lembaga kemasyarakatan lain:

- PKK ( Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga )
  - Karang Taruna
  - Kelompok Tani
  - LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan )
  - KTH ( Kelompok Tani Hutan )
- f. SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kab. Rembang yang berkaitan langsung dengan Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
- g. Perum Perhutani, dalam hal ini adalah KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Mantingan, yang berkedudukan di Rembang sebagai mitra pelaksana program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- h. Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) yang menggulirkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pola Pendampingan / Fasilitasi, yang melahirkan Lembaga-lembaga antara lain:
- TPK ( Tim Pengelola kegiatan )
  - Kelompok SPP
  - TPU ( Tim Penulis Usulan )
  - Tim Monitoring / Tim Pemantau
  - Tim Pemelihara Prasarana Perdesaan ( TP3)
  - KPMD ( Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa )

## B. Profil masjid Al-Islah

### 1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Islah

Desa Gandrirojo terletak di sebelah timur dari Kabupaten Rembang lebih tepatnya ada di kaki Gunung Argopuro Lasem. Di Desa Gandrirojo dulunya pernah berdiri dua masjid yaitu masjid Al-Ikhlas dan masjid Al-Hidayah. Kedua masjid diatas difungsikan sebagai masjid untuk pusat kegiatan ibadah sholat jum'at, sedangkan letak masjid berada dalam lingkungan yang sama. Padahal didalam kitab *fiqh* bab sholat jumat dijelaskan apabila dalam satu perkampungan terdapat dua masjid maka yang dipakai untuk sholat jumat adalah salah satu dari masjid tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara kubu sekitar masjid Al-Ikhlas dan masjid Al-Hidayah dalam perkara politik dan ditambah permasalahan lain yang menurut narasumber tidak perlu disebutkan permasalahannya apa. Penggunaan dua masjid untuk sholat jum'at dalam satu lingkungan ini mencuri perhatian berbagai kalangan masyarakat sekitar desa Gandrirojo dan sekitar Kecamatan Sedan, khususnya dari kalangan ulama'. Perhatian para ulama ini diwujudkan dengan cara berusaha mendamaikan masyarakat dukuh nganguk agar mau bersatu menggunakan satu masjid untuk sholat jum'at. Perbedaan pendapat ini berlangsung kurang lebih sejak tahun 1998 sampai tahun 2004.<sup>4</sup>

Ali Murtadho sesepuh Masjid Al-Islah menganggap usaha mendamaikan dua belah kubu jamaah masjid tersebut telah dilakukan oleh para ulama pada zaman itu. Namun usaha mereka belum menemui titik terang untuk mencapai kesepakatan. Menurut Ali permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan oleh

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Ali Murtadho sebagai salah satu Sesepuh di Masjid Al-Islah Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 23 Mei 2018 di kantor desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

kesadaran masyarakat desa gandrirojo itu sendiri. Pernah pada suatu saat tokoh agama di desa Gandrirojo melakukan sholat istikhoroh untuk meminta petunjuk terkait permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat pada waktu itu. Kemudian hasil yang didapatkan sebuah petunjuk bahwa permasalahan yang terjadi akan selesai jika masyarakat melaksanakan musyawarah untuk mendapat solusi dari masalah yang terjadi.

Setelah adanya petunjuk-petunjuk itu, salah satu warga Desa Gandrirojo berinisiatif untuk mencari solusi permasalahan dengan cara memediasi dua kubu dari dua masjid yang bersengketa. Proses mediasi dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh penting dari kedua masjid tersebut dipertemukan dalam satu majlis untuk bermusyawarah. Proses mediasi berlangsung cukup panjang dan pada akhirnya mencapai kata mufakat. Hasil mediasi diantaranya sholat jum'at dilaksanakan disatu masjid yaitu di masjid Al-Hidayah, masjid Al-Ikhlas sebagai masjid *i'tikaf*, untuk mengenang peristiwa perdamaian dua masjid maka masjid yang dipakai jum'atan diganti namanya menjadi masjid Al-Islah yang artinya perdamaian.

- Data masjid Al-Islah<sup>5</sup>

ID Masjid	: 01.4.14.17.06.000014
Tipologi	: Masjid Jami
Alamat	: Dukuh Ngangkok Desa Gandrorojo
Kecamatan Sedan	
Luas Tanah	: 850 m <sup>2</sup>
Status tanah	: Wakaf

---

<sup>5</sup> [http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/20/?Kecamatan\\_id=296](http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/20/?Kecamatan_id=296) diakses pada 28 Mei 2018 pukul 12:50 WIB

Luas Bangunan	: 510 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 2004
Jamaah	: 50-100 orang
Imam	: 3 orang
Khatib	: 3 orang

- Struktur Pengurus Masjid Al-Islah

Pengurus masjid adalah sekelompok orang yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat, yang bertanggung jawab memakmurkan masjid. Salah satu upaya untuk memakmurkan masjid adalah dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, oleh karena itulah diperlukan adanya pengurus masjid agar semua kegiatan tersebut tersusun dan terselenggara dengan baik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap masjid. Upaya ini bisa dilihat dengan adanya pembangunan fisik dan pembangunan organisasi pengurus masjid. Saat wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Al-Islah beliau menuturkan bahwa masjid Al-Islah dibangun selain untuk kepentingan peribadatan adalah untuk mengingat peristiwa persatuan warga desa yang pernah terbagi menjadi dua kubu karena perbedaan cara pandang. Peristiwa tersebut menjadi sejarah yang tak terlupakan bagi masyarakat setempat sampai saat ini.

Struktural pengurus masjid yang ada di Masjid Al-Islah berbeda dengan masjid pada umumnya. Pengurus masjid yang ada dalam struktural hanya ada tiga yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Hal



4) Bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan di masjid.

b. Sekertaris

1) Mewakili ketua dan apabila berhalangan.

2) Bertanggung jawab terhadap segala bentuk administrasi masjid.

3) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya pada ketua.

c. Bendahara

1) Menyimpan, mengelola dan membukukan serta mengeluarkan dana Masjid.

2) Merencanakan dan menyimpan pemasukan sumber-sumber dana ke kas Masjid,

3) Mensupport dan cepat tanggap dalam pelaksanaan belanja kebutuhan Masjid saat diperlukan.

4) Mengeluarkan uang sesuai keperluan dan kebutuhan masjid.

5) Menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid

6) Membuat laporan keuangan secara rutin/ periodik maupun insidental kepada jamaah melalui sarana papan pengumuman/informasi secara terbuka dan transparan.

7) Berpartisipasi aktif memonitor kepentingan Masjid, baik yang bersifat pembelian barang akibat rusak maupun penambahan inventaris Masjid.

d. Sesepeuh

- 1) Memberikan masukan-masukan kepada ketua, sekertaris, dan bendahara dalam urusan kemasjidan
- 2) Sebagai penghubung antara pengurus masjid dan masyarakat sekitar masjid dalam menyampaikan informasi kemasjidan.
- 3) Sebagai pelindung dan dewan pertimbangan ketika masjid akan dibangun atau direnovasi
- 4) Menjalankan dan memimpin kegiatan peribadatan di masjid

### **C. Wakaf di Masjid Al-Islah**

Perwakafan di masjid Al-Islah sudah dilakukan sejak dulu kala. Diawali dengan tanah masjid Al-Islah yang merupakan tanah wakaf dari salah seorang sesepuh di Desa Gandrirojo sebelum masjid Al-Islah berdiri. Sebelumnya tanah yang dipakai untuk masjid saat ini dulunya juga digunakan sebagai masjid, bernama masjid Al-Hidayah dengan luas tanah 850 m<sup>2</sup>. Berdirinya masjid Al-Islah ini adalah perubahan nama dari masjid Al-Hidayah menjadi masjid Al-Islah.

Para wakif yang akan mewakafkan tanahnya mengikrarkan wakaf tersebut kepada nazhir yaitu Rohmad selaku sesepuh di Masjid Al-Islah sekaligus modin Dusun Nganguk. Wakaf ini diperuntukan untuk kesejahteraan Masjid Al-Islah.

Aset wakaf yang dimiliki oleh Masjid Al-Islah yaitu berupa beberapa bidang tanah. Diantaranya tanah berupa lahan pertanian dan tanah lahan perkebunan. Tanah yang digunakan untuk bangunan masjid terletak berada di tengah perkampungan Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo sedangkan dua tanah yang digunakan untuk pertanian berada 2 km dari Dukuh Nganguk terletak di tengah area tanah pertanian masyarakat Desa Gandrirojo. Ketika ditemui nazhir menunjukkan letak aset tanah wakaf yang berada ditengah pemukiman

digunakan untuk bangunan masjid, ditanami pohon pisang, pohon kelapa, dan ditanami dua pohon kedondong. Bidang tanah yang berada di area pertanian ditanami pohon jati sejumlah ratusan pohon. Menurut penuturan nazhir sebelum ditanami pohon jati sempat ditanami ratusan pohon kelapa, karena letak geografis tanah yang berada di area dataran rendah dekat lembah sehingga ditanami tanaman jenis apapun besar kemungkinan hidupnya. Selang beberapa tahun setelah pohon kelapa bisa dipanen muncul hama yang menyerang pohon kelapa. Hama yang biasa disebut kuwawung oleh masyarakat merupakan semacam hewan kecil seperti kumbang. Hasil dari pengelolaan tanah wakaf yang ditanami pohon kelapa berupa buah dan daun kepala yang dijual kepada masyarakat, uang hasil penjualan dimasukkan ke dalam kas masjid setiap minggu sekali pada hari jumat. Pohon kelapa yang diserang hama kuwawung lama kalamakan habis sehingga nazhir beralih untuk menanam tanah bekas pohon kelapa dengan tanaman jati.

Penanaman jati dilakukan massal oleh nazhir, pengurus masjid, dan warga Dukuh Nganguk dengan teknik satu pohon berjarak 5 meter dari pohon lainnya agar tidak terlalu rapat sehingga bisa menghambat pertumbuhan pohon. Teknik penanaman didapat dari pengalaman nazhir sebagai seorang petani, hasilnya setelah lima tahun pohon jati tumbuh tinggi besar dalam jangka waktu lima tahun. Pengalaman nazhir dalam memberdayakan tanah wakaf sangat dibutuhkan. Berbeda jika penanaman yang dilakukan tidak menggunakan teknik maka pohon jati tidak akan mampu tumbuh tinggi besar lurus.

Bidang tanah yang ditanami jati ada dua petak, tanah berasal dari dua wakif yang berbeda. Tanah yang sejak awal sudah ditanami jati asalnya tanah milik H. Rustamaji seluas 7800 m<sup>2</sup>. Tanah ini dibeli oleh wakif beserta tanaman jati di

dalamnya, lalu tanaman yang ada di tanah tersebut dijual oleh wakif. Setelah selesai memanen jati kemudian tanah diwakafkan berserta sisa tanaman jati yang ukurannya masih kecil-kecil. Selanjutnya pengurusan administrasi tanah wakaf setelah ikrar wakaf yaitu sertifikasi tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Rembang. Proses sertifikasi mengalami masalah karena tanah belum memiliki akta jual beli. Solusinya yaitu membuat sertifikat tanah wakaf harus membuat akta jual beli terlebih dahulu. Kebanyakan nazhir dan wakif belum mengerti sepenuhnya tentang regulasi wakaf di Indonesia, menurut mereka wakaf adalah wujud kepedulian terhadap sesama. Wakaf hanya sebatas ikrar wakaf tanpa ditindaklanjuti mengurus administrasi dan kelengkapan harta wakaf.

Tanah yang kedua berasal dari wakaf H. Warimin alias H. Sulton Wahyudin seluas 4200 m<sup>2</sup>. Berbeda dengan tanah pertanian yang sebelumnya yang sudah ada pohon jatinya, tanah wakaf yang kedua ini masih kosong belum ditanami apapun yang kemudian diwakafkan untuk kesejahteraan masjid Al-Islah. Pengurusan sertifikat pada tanah yang kedua ini mengalami kendala yang terdapat pada nama pemilik di sertifikat tanah hak milik dan kartu tanda penduduk yang berbeda. Solusi dari proses ini adalah sebelum melakukan sertifikasi menjadi tanah wakaf harus melaksanakan sidang dulu di pengadilan untuk menentukan nama mana yang akan dipakai. Tetapi hal ini terbatas oleh pola pikir nazhir dan wakif yang masih menganggap wakaf adalah persoalan ibadah tidak ada sangkut pautnya dengan tertib administrasi maka pengurusan sertifikat ini dilanjutkan lagi.

#### **D. Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah**

Proses perwakafan di masjid Al-Islah ini dimulai sejak tahun 1986 sejak pertama kali didirikan masjid Al-Hidayah yaitu masjid sebelum diganti nama

menjadi masjid Al-Islah setelah peristiwa perdamaian warga dukuh Nganguk dalam ibadah sholat jum'at menjadi satu masjid. Perwakafan diawali oleh seseorang dukuh Nganguk yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid kemudian seiring berjalannya waktu para warga mulai ikut mewakafkan tanahnya untuk masjid juga hanya saja peruntukannya guna kesejahteraan masjid. Hal ini dikarenakan letak tanah yang diwakafkan jauh dari masjid sehingga apabila akan digunakan untuk bangunan masjid akan kesulitan jadi digunakan untuk kesejahteraan masjid saja.

Pengurusan harta wakaf masjid Al-Islah ini dipegang sepenuhnya oleh nazhir mulai dari proses pengurusan surat tanah, surat wakaf dan administrasi lainnya di Kantor Urusan Agama setempat. Untuk proses sertifikasi yang ada di dua tanah tegalan belum selesai bersertifikat tanah wakaf dikarenakan sertifikat asli mengalami masalah karena kekeliruan nama pada wakif yang berbeda dengan di Kartu Tanda Penduduk dan disertifikat tanah. Kemudian tanah tegalan yang satunya mengalami masalah sertifikat jual beli yang belum terselesaikan dikarenakan biaya yang harus dipikul oleh nazhir dan pengurus masjid Al-Islah guna mengurus sertifikat jual beli yang tidak murah.

Nazhir wakaf masjid Al-Islah adalah nazhir perseorangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa salah satu jenisnya yaitu nazhir perseorangan. Tetapi di dalam nazhir perseorangan ini terdapat beberapa orang yang mengurus harta wakaf masjid Al-Islah. Menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Muhammad Afiq bahwa yang menjadi nazhir ada lima orang yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua,

sekertaris, bendahara, dan anggota.<sup>7</sup> Para nazhir wakaf masjid Al-Islah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama lengkap : H. Rohmat  
 Tempat, tanggal lahir : Rembang, 16 Jul 1949  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Swasta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Desa Gandrirojo  
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Ketua
2. Nama lengkap : Yusuf  
 Tempat, tanggal lahir : Rembang, 16 Sep 1953  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Swasta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Desa Gandrirojo  
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Wakil Ketua
3. Nama lengkap : Walujo, A.Ma.Pd  
 Tempat, tanggal lahir : Rembang, 22 Des 1951  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pensiunan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Desa Gandrirojo

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu M. Afiq sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dan PPAIW di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 22 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

- Jabatan dalam Nazhir sebagai : Bendahara
4. Nama lengkap : Prayitno
- Tempat, tanggal lahir : Rembang, 21 Jun 1957
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Gandrirojo
- Jabatan dalam Nazhir sebagai : Sekertaris
5. Nama lengkap : Warnadi
- Tempat, tanggal lahir : Rembang, 30 Jan 1966
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Gandrirojo
- Jabatan dalam Nazhir sebagai : Anggota

Hasil wawancara dengan nazhir, harta wakaf yang beliau kelola ada berupa pekarangan di belakang masjid yang ditanami pohon pisang dan kelapa, di depan masjid pohon kedondong, kemudian tanah tegalan yang ditanami pohon jati. Dalam menjaga dan merawat harta wakaf masjid ini nazhir membiayainya dengan dana pribadi dan tidak menerima bantuan dari manapun. Padahal tanah tegalan yang diwakafkan guna kesejahteraan masjid ini letaknya jauh dari pemukiman.

Nazhir sempat memintakan dana untuk pengelolaan dari kas masjid yang sudah ada, tetapi tidak disetujui oleh pengurus masjid dan lebih disarankan agar menggunakan hasil wakaf untuk digunakan mengelola harta wakaf. Harapan

nazhir ketika ditanya mengapa sampai rela membiayainya dengan dana pribadi yaitu agar harta wakaf ini tetap bisa lestari tanpa berkurang sedikitpun selain digunakan untuk peruntukan wakafnya. Semua hasil pengelolaan pekarangan dan tegalan tersebut diberikan kepada masjid sebagai aset kesejahteraan masjid dan menambah kas masjid.<sup>8</sup>

Nazhir ketika memanen hasil dari wakaf seperti penjualan pisang dan kedondong ini tidak mengambil sedikitpun bagian untuk dirinya. Tetapi ketika ditanya mengapa tidak mengambil, beliau mengatakan bahwa untuk menjadi nazhir sudah cukup baginya tanpa harus mengambil bagian dari hasil pengelolaan. Nazhir menganggap mendapatkan amanah sebagai nazhir adalah suatu kehormatan karena ia menganggap bahwa belum mampu berwakaf maka apabila diamanahi sebagai nazhir masih meminta bagian itu dipandang kurang pas. Bagi nazhir beribadah dengan menjadi nazhir untuk mengelola harta wakaf dan hal itu bermanfaat untuk kesejahteraan masjid yang digunakan untuk masyarakat luas adalah suatu pencapaian tersendiri baginya. Berawal dari pemikiran ini nazhir bertekad meskipun dalam keadaan yang tidak lagi muda tetap mempertahankan harta wakaf agar tidak berkurang selain digunakan untuk masjid walaupun harus menggunakan dana pribadi guna mengelola dan melestarikan harta wakaf.

Menurut keterangan bendahara Masjid Al-Islah, nazhir menyerahkan uang hasil pengelolaan wakaf ini setelah selesai sholat jumat bareng dengan penghitungan uang kas hasil *amal jariyyah* jum'atan. Total uang yang diterima Bendahara masjid kurang lebih 500 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah dalam dua atau tiga bulan sekali dari hasil penjualan pisang, daun pisang, dan buah

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Rohmad sebagai Nazhir dari harta wakaf masjid Al-Islah Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 11 Maret 2018 di kediaman Nazhir.

kedondong. Dari hasil bertahun-tahun pengumpulan kas masjid baik dari amal jariyah ditambah uang hasil pengelolaan wakaf dan sumbangan dari warga akhirnya Masjid Al-Islah bisa mendirikan menara masjid dengan mandiri tanpa bantuan proposal dari pihak luar desa Gandrirojo. Bendahara masjid mengatakan saldo terakhir setelah pembangunan menara masih tersisa sekitar 25 juta rupiah yang disimpan di rekening oleh bendahara. Selama bendahara memegang uang hasil pengelolaan dari hasil wakaf belum pernah sekalipun hasilnya dipergunakan selain untuk pembangunan masjid dan infrastruktur masjid. Tindakan yang dilakukan oleh bendahara masjid ini bukan semata-mata keinginannya pribadi melainkan usulan dari para sesepuh masjid dan masyarakat bahwa hasil wakaf tidak diperkenankan digunakan untuk apapun selain kesejahteraan masjid meskipun untuk biaya pengelolaan wakaf pun juga tidak diperbolehkan.

Dalam hal tugas dan kewajiban nazhir tertera dalam Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa tugas nazhir adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>9</sup>

Begitu juga dengan tugas yang dilakukan oleh Nazhir masjid Al-Islah yaitu dengan melakukan pemeliharaan terhadap harta wakaf seperti melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon jati agar batang pohon bisa tumbuh lurus. Hal ini terlihat biasa apabila jati yang di rawat hanya dua atau tiga pohon saja, tetapi bagaimana jika puluhan bahkan ratusan pohon maka ini akan sangat merepotkan. Keadaan nazhir yang sudah tua mengharuskan nazhir untuk meminta

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11

bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaan merapihkan dahan dan ranting pohon jati sedikit banyak nazhir harus mengeluarkan rupiah juga untuk tenaga yang ia sewa untuk pekerjaan mengurus pohon jati. Selain merawat pohon jati nazhir juga merawat pohon pisang dan pohon kedondong yang ada dipekarangan masjid. Sebelumnya pekarangan ini menurut pengurus masjid diminta agar dibersihkan dan dipaving agar lebih rapi dan dibuat ruang tetapi menurut nazhir kalau dibuat seperti itu maka tidak bisa ditanami pohon pisang dan tidak bisa menghasilkan uang kedepannya.

Untuk merawat dilahan pisang dan jati ini nazhir masih bisa mengatasinya sendiri karena perawatannya tidak terlalu menyulitkan nazhir dengan keadaannya yang sudah tua. Hanya saja ketika membutuhkan pupuk nazhir harus mengeluarkan uang pribadinya lagi untuk digunakan merawat tanaman diatas harta wakaf yang kemudian hasil penjualan buah pisang dan buah kedondong masuk ke kas masjid sebagai wujud peruntukan harta wakaf untuk kesejahteraan masjid.

Selain tugas pengelolaan dan pengurusan administrasi harta wakaf, nazhir juga berkewajiban melapor kepada Badan Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan dan statusnya sebagai nazhir. Pelaporan ini diserahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan sebagai pelaksana tugas BWI menerima pelaporan secara berkala di tingkat kecamatan. Tetapi dalam prakteknya Nazhir Masjid Al-Islah tidak melaksanakan pelaporan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini dikarenakan nazhir tidak mengetahui teknik pembuatan laporan kepada Kantor Urusan Agama. Usia nazhir yang sudah tua juga menjadi penyebab tidak terlaksananya tugas pelaporan. Bagi nazhir masjid

Al-Islah yang penting ia sudah melaksanakan tugas pengelolaan dan pemeliharaan.

Disamping penentuan tugas nazhir, dalam Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 juga terdapat hak bagi nazhir ketika menjalankan tugasnya yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Tetapi dalam praktek yang terjadi diwakaf Masjid Al-Islah Pemberian hak untuk nazhir tidak dianggarkan karena tujuan nazhir hanya sebatas memelihara tanpa mengharap ambil bagian dari hasil pengelolaan meskipun terdapat haknya di dalam hasil pengelolaan itu. Dari kelima nazhir yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang bersepakat bahwa tidak akan mengambil sepeserpun hasil dari pengelolaan harta wakaf Masjid Al-Islah. Hasil wakaf hanya boleh digunakan untuk pemeliharaan harta wakaf masjid itu sendiri dan digunakan untuk merawat masjid.

Ketika penulis bertanya dengan bendahara masjid terkait pengeluaran kas masjid apakah ada anggaran untuk membiayai pengelolaan harta wakaf masjid dan upah bagi pengelolaanya, beliau mengatakan tidak ada. Apabila ada pengeluaran itu digunakan untuk masjid saja seperti pembelian perangkat multimedia sound system masjid, pembuatan menara masjid, dan upah untuk marbot masjid. Jadi tidak ada anggaran untuk pengelolaan wakaf dan upah bagi pengelolanya. Cara pikir nazhir yang tidak mau mengambil bagian haknya ini sudah sejak lama diterapkan, lebih tepatnya sejak adanya wakaf di masjid dukuh

Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Pihak Kepala Desa selaku pelindung masjid sekaligus pengawas harta wakaf masjid membenarkan apa yang terjadi terhadap cara kerja nazhir yang tidak mau mengambil bagian haknya sedangkan sudah melaksanakan tugas sebagai nazhir.

**BAB IV**  
**ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR WAKAF**  
**MASJID AL-ISLAH DI DESA GANDRIROJO KECAMATAN SEDAN**  
**KABUPATEN REMBANG**

**A. Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Pada dasarnya wakaf memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya yayasan wakaf yang produktif dengan memiliki rumah sakit, universitas, sekolahan, koperasi, dan lain sebagainya. Pengelolaan wakaf di Indonesia sudah diatur dalam sebuah peraturan. Adapun peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan wakaf sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu melakukan pengelolaan, memenuhi syarat administrasi berupa ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama dan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Negara Kabupaten setempat.

Perkembangan wakaf menitikberatkan kepada peran nazhir dalam mengelola dan memberdayakan wakaf ke arah yang produktif. Hak dan kewajiban nazhir apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku akan membawa wakaf sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Peraturan wakaf yang telah dibuat merupakan rujukan yang harus dipakai nazhir dalam mengelola wakaf. Pengelola dalam hal ini nazhir harus mengikuti prosedur atau tata cara pengelolaan wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini bertujuan untuk kelancaran, kesesuaian, serta untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dengan hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia. Secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola wakaf milik Masjid Al-Islah desa Gandrirojo mengacu pada tata cara yang ada di peraturan perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hanya saja pengelolaan yang dilakukan sebatas menjaga dan melestarikan harta wakaf agar tidak habis. Belum mengarah kepada wakaf produktif yang bisa memberikan luapan kemaslahatan untuk umat. Begitu juga juga dengan administrasi wakaf yang belum tertib sebagaimana yang ada pada panduan wakaf. Harta wakaf yang dimiliki oleh Masjid Al-Islah ini berupa tanah pertanian yang saat ini ditanami pohon jati, pohon pisang, pohon kelapa, dan pohon kedondong.

Keseluruhan di dalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nazhir. Hal ini karena nazhir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf.<sup>1</sup> Nazhir wakaf di Masjid Al-Islah selaku pemegang kunci utama pengelolaan harta wakaf berperan penting guna terpeliharanya tanah wakaf dan seisinya. Sejauh ini pemeliharaan yang dilakukan oleh Nazhir Masjid Al-Islah dilaksanakan dengan dana mandiri tanpa mendapat bantuan dana dari luar. Hal ini berjalan selama belasan tahun sejak ia

---

<sup>1</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 83.

ditunjuk sebagai nazhir oleh wakif. Nazhir merupakan salah satu komponen penting dalam terselenggaranya sebuah wakaf. Setelah wakif berikrar didepan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka tanggung jawab sepenuhnya atas harta wakaf jatuh kepada nazhir.<sup>2</sup>

Dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh Nazhir Masjid Al-Islah ini menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir boleh mengambil upah atau bagian paling banyak 10% dari hasil pengelolaan. Namun yang terjadi pada nazhir wakaf Masjid Al-Islah ia tidak mengambil sepeserpun bagian yang menjadi haknya. Nazhir melakukannya atas dasar keikhlasan tanpa mengharap imbalan dan mengambil bagian. Kemudian hasil pengelolaan yang tidak terlalu besar, sehingga menurut nazhir agar dimasukkan semua ke dalam kas masjid. Selain itu kalangan masyarakat sekitar juga kurang memahami tentang hak dan kewajiban nazhir, sehingga ketika nazhir berniat akan mengambil bagian dari hasil pengelolaan untuk dirinya dikhawatirkan menimbulkan kesalahfahaman oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian, jika ditinjau dari segi kewajiban yang dilaksanakan oleh nazhir belum sepenuhnya sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 yaitu:

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 8.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Nazhir Masjid Al-Islah melakukan pengadministrasian harta wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan mengurus berkas sertifikat tanah yang digunakan untuk melengkapi data ketika akan didaftarkan sertifikasinya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang. Tetapi proses ini belum bisa terselesaikan dikarenakan sertifikat tanah sebelumnya yang dimiliki oleh Wakif terdapat masalah sehingga menghambat proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang akan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan.

Pengurusan administrasi lainnya yaitu Nazhir Masjid Al-Islah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Dalam prakteknya nazhir Masjid Al-Islah mendaftarkan lima orang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan untuk menjadi nazhir. Nazhir sejumlah lima orang tersebut meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Nazhir wakaf Masjid Al-Islah termasuk nazhir perseorangan sebagaimana ketentuan didalam peraturan yang berlaku pada Pasal 4 Ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:

5. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6. Salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Para nazhir pengurus wakaf Masjid Al-Islah yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama sebagian menjabat juga sebagai pengurus masjid. Dua jabatan ini dalam prakteknya di Masjid Al-Islah terkadang tumpang tindih antara kepentingan wakaf dan kepentingan kegiatan masjid. Sehingga uang hasil pengelolaan wakaf dari pertanian ketika sudah masuk kas masjid sulit diminta oleh nazhir yang tidak menjabat pengurus masjid untuk biaya mengelola lahan wakaf seperti untuk membayar kuli dalam memelihara tanaman dan membeli pupuk tanaman.

Pada pengelolaan dan pengembangan yang dilaksanakan nazhir terhadap harta wakaf bertujuan agar harta wakaf milik Masjid Al-Islah terjaga kelestariannya dan tidak habis sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai aset yang bisa memberikan kesejahteraan untuk Masjid Al-Islah seterusnya. Pedoman pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir belum sepenuhnya sesuai dengan panduan yang ada pada peraturan perwakafan seperti apa harus dilaksanakan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat maka dilakukan oleh Nazhir Masjid Al-Islah. Proses pemeliharaan tanah wakaf yang dilakukan nazhir selama ini menanam tanah wakaf dengan tanaman jati, pisang, kelapa, dan kedondong. Penanaman dilakukan oleh nazhir dibantu kuli yang dibayar dengan dana pribadi nazhir. Dalam aturan wakaf tidak disebutkan secara pasti bahwa yang dinamakan pengelolaan oleh nazhir termasuk membiayai dengan dana pribadi. Nazhir yang sejatinya sudah berlapang dada menerima amanah mengelola wakaf harus dibebani dengan biaya pengelolaan.

Hasil pengelolaan tanah pertanian yang ditanami pohon pisang, buah kedondong, dan buah kelapa menuai panen setiap beberapa minggu sekali. Tanah

wakaf tersebut menghasilkan uang dari penjualan buah dan daun pisang kemudian uangnya dimasukkan ke dalam kas masjid yang disimpan oleh bendahara Masjid Al-Islah. Sebagaimana peruntukan yang diinginkan oleh wakif ketika berikrar didepan PPAIW yang mengatakan bahwa tanah pertanian yang ia wakafkan diperuntukan untuk kesejahteraan Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 ayat 1 yaitu:

Pasal 220 ayat 1

Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.<sup>5</sup>

Dalam pengawasan dan melindungi harta wakaf nazhir melakukan upaya pendaftaran tanah wakaf milik Masjid Al-Islah di Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Rembang agar status tanah berubah dari tanah milik menjadi tanah wakaf resmi, dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Proses perubahan sertifikat dari sertifikat tanah milik menjadi sertifikat tanah wakaf mengalami kendala. Tanah pertanian yang diwakafkan sebelumnya diperoleh dari jual beli, sedangkan proses jual beli belum ada akta jual beli sehingga sebelum mengurus perubahan sertifikat tanah menjadi sertifikat tanah wakaf harus menyelesaikan akta jual beli tanah. Karena mengurus akta jual beli ini dirasa wakif dan nazhir terlalu berat akhirnya nazhir tidak menyelesaikan proses ini. Padahal jelas ini akan berpotensi memicu persengketaan di kemudian hari apabila wakif sudah meninggal dunia, pihak ahli waris akan menggugat tanah wakaf karena kurangnya bukti otentik status tanah wakaf yang ada pada nazhir. Meskipun persengketaan semacam ini jarang terjadi di Desa Gandrirojo, menurut

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam

penulis hal ini perlu dipertimbangkan agar meminimalisir peristiwa buruk di kemudian hari.

Selanjutnya dalam tugas pelaporan nazhir kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan belum terlaksana sama sekali. Terlewatnya pelaksanaan tugas pelaporan ini dikarenakan minimnya pengetahuan nazhir dalam membuat laporan berkala kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan ditambah usia nazhir yang sudah tua juga turut menghambat kinerja nazhir dalam membuat laporan. Minimnya pengetahuan nazhir dalam melaksanakan tugas pelaporan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena kurangnya pembinaan dan pelatihan kepada nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Rembang selaku pihak yang berwenang dalam membina nazhir.

Pembinaan kepada nazhir oleh pihak yang terkait dengan wakaf ini sangat penting fungsinya. Karena sumberdaya nazhir di Kabupaten Rembang khususnya nazhir wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo masih sangat minim pengetahuan tentang tugas nazhir yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Konsep pengelolaan wakaf yang diketahui Nazhir Masjid Al-Islah hanya sebatas ibadah kepada Allah Swt tanpa diimbangi dengan kesadaran tertib administrasi wakaf. Sehingga membuat terbengkalainya administrasi wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo.

Apabila dilihat dari segi tugas nazhir, dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi

orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf, bisa disimpulkan dengan jelas bahwa berkembang atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.<sup>6</sup>

Ditinjau dari segi hak yang didapat oleh nazhir, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan bahwa:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).<sup>7</sup>

Setelah menunaikan kewajiban sebagai nazhir dengan melaksanakan tugas yang tertera dalam Pasal 11 nazhir boleh mengambil bagianya dari hasil pengelolaan. Hasil dari pengelolaan wakaf milik Masjid Al-Islah berupa buah pisang, daun pisang, buah kedondong, kelapa, dan tanaman jati. Dari hasil pertanian tersebut kemudian dijual kepada masyarakat lalu uang hasil penjualan dimasukkan ke dalam kas Masjid Al-Islah. Dari uang hasil penjualan ini nazhir diperbolehkan mengambil bagian maksimal 10% dari hasil yang ada menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Akan tetapi nazhir tidak mengambil bagian ini dengan berbagai alasan. Diantaranya karena minimnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang hak dan kewajiban seorang nazhir. Sehingga masyarakat memandang nazhir sebagai seorang yang wajib mengelola tetapi tidak berhak mengambil bagian untuk hak. Pandangan ini muncul karena konsep wakaf yang dipahami masyarakat Dukuh Nganguk sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt bagi yang mengelolanya. Jadi apabila yang mengelola mengambil bagian untuk dirinya maka akan memicu pandangan tidak baik masyarakat kepada nazhir. Selain itu hasil pengelolaan wakaf yang tidak besar,

---

<sup>6</sup> *Fiqh Wakaf*, Departemen Agama RI, hlm 5.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

membuat nazhir tidak memperhitungkan untuk mengambil bagian. Jika hasil pengelolaan diambil oleh nazhir maka tidak seberapa yang masuk kedalam kas masjid. Alasan yang terakhir yaitu nazhir melakukan tugas hanya berharap balasan dari Allah Swt tanpa meminta bagian dari hasil pengelolaan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang hak nazhir pada Pasal 222 bahwa:

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran majelis ulama kecamatan dan Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.<sup>8</sup>

Dari analisis penulis di atas, penulis menganggap bahwa meskipun nazhir tidak mengambil haknya secara langsung dari hasil pengelolaan seharusnya dari pemerintah atau pihak yang berwenang mengurus wakaf memikirkan nasib dan kesejahteraan para nazhir. Dalam hal ini apresiasi terhadap nazhir karena telah melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana yang diamanahkan nazhir kepadanya. Nazhir bisa mempraktekkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang hak yang ia dapatkan apabila hasil dari pengelolaan mendapat pemasukan yang besar sehingga kesejahteraan nazhir dan pegawai yang mengurus wakaf terjamin. Namun akan berbeda prakteknya dengan nazhir yang mengurus wakaf kemudian hasilnya tidak lebih cukup untuk mengurus aset wakaf agar tetap lestari. Melihat hasil yang tidak seberapa bagaimana nazhir mau mengambil haknya. Dampak yang akan terjadi apabila nazhir tidak mengambil haknya akan berpengaruh terhadap ketertiban administrasi yang ada pada tugas nazhir bahwa nazhir harus melaporkan pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf kepada BWI.

---

<sup>8</sup> Kompilasi

Pada dasarnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada benda tersebut, akan tetapi bergantung kepada pengelola harta wakaf atau nazhirnya. Kebanyakan harta wakaf yang terbengkalai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolannya dengan baik, akan tetapi tidak sedikit pula wakaf yang bernilai manfaat tinggi karena tangan terampil para pengelolanya.<sup>9</sup>

Dalam praktek yang terjadi di wakaf Masjid Al-Islah ini nazhir melakukan tugas dan kewajiban semaksimal mungkin sebagai kapasitasnya menjadi nazhir sampai membiayai pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf dengan dana mandiri yaitu mengeluarkan dana pribadi untuk menjaga kelestarian harta wakaf seharusnya nazhir berhak mengambil bagian untuk dirinya. Meskipun belum tertib dalam administrasi dan pelaporan nazhir kepada Kantor Urusan Agama. Kemudian yang menjadi sorotan yaitu pada praktek hak nazhir, ia tidak mengambil bagian sedikitpun dari hasil pengelolaan karena hasil yang didapat langsung dimasukkan ke bendahara pengurus masjid untuk kebutuhan kegiatan masjid. Hal ini karena muncul anggapan dari masyarakat sekitar ketika nazhir mengambil bagian dianggap menggunakan amanah dengan sewenang-wenang. Sikap nazhir yang lebih mengutamakan suasana kondusif masyarakat agar tidak beranggapan buruk kepada nazhir perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola wakaf.

Badan Wakaf Indonesia atau Kementrian Agama diharapkan memiliki sebuah opsi atau program pemberdayaan seperti memfasilitasi nazhir sebagaimana yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Furqon, "Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)", Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo, 2014, hlm, 36.

ada di dalam Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam maka nazhir akan tetap mendapatkan bagiannya tanpa harus merasa mengambil bagian secara langsung dari hasil wakaf yang ia kelola. Kesejahteraan nazhir ini sangat penting karena berpengaruh terhadap tugas yang akan dilaksanakan yaitu mengelola wakaf. Apabila nasib nazhir diperhatikan dan diperhitungkan tentu akan merubah mainset nazhir selama ini bahwa mengelola wakaf hanya akan menambah beban hidup saja karena tidak ada jaminan kesejahteraan kepada nazhir

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir**

### **Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang**

Pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir diceritakan dalam hadits Rasulullah saw sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Sahabat Umar ketika itu bingung apa yang harus dilakukan ketika ia memiliki tanah yang tidak ia kehendaki kemudian bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat Umar agar mengelola dan memelihara harta wakaf sehingga bisa berkembang dan bisa diambil manfaatnya untuk umat yang berarti sahabat Umar menjadi Nazhir dari tanah yang diwakafkan.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ،

قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَّئِلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَّئِلٍ مَالًا  
(رواه مسلم)<sup>10</sup>

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya." Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya." Ibnu 'Aun berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya. (HR Muslim)”

Dari Hadits tersebut menerangkan tentang tentang nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Umar agar menahan pokok dari tanah yang ia punya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf bahwa hasil dari wakaf bisa bermanfaat untuk umat tetapi harta wakaf tidak habis karena yang diberikan kepada umat adalah hasilnya bukan harta pokok wakaf.

Berikutnya keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Hal ini bisa disimpulkan bahwa nazhir mempunyai hak untuk mendapat bagian dari hasil pengelolaan sebagai upah atau wujud apresiasi telah mengelola harta wakaf sehingga mempunyai hasil. Tidak diragukan lagi bahwa

---

<sup>10</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' atturoos al arabi, Juz 3, hlm 1255.

dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf. Tetapi dalam Hadits ini tidak dijelaskan bagaimana jika nazhir tidak mengambil haknya. Apakah berpengaruh terhadap pengurangan tugas nazhir atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Selanjutnya Hadits lain menyebutkan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمُتُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (رواه بخاري)<sup>11</sup>

Artinya: Dikabarkan kepada kita oleh Abdullah bin Yusuf, dikabarkan kepada kita oleh malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah saw bersabda: *Ahli warisku tidak berhak mengambil bagian sedinar atau sedirham pun (dari) apa yang saya tinggalkan, itu adalah sedekah.* (HR Bukhori)

Dari Hadits di atas Rasulullah mencontohkan bahwa ahli warisnya tidak berhak menggunakan harta yang telah disedekahkan (wakaf) secara pribadi, karena harta yang sudah disedekahkan dipergunakan bersama untuk umat. Kemudian dari Hadits ini para ulama berpendapat boleh dan sah memberi upah kepada nazhir. Ibn Hajar r.a didalam kitabnya *Syarh Fath Al Bāri*, menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan sahnya upah yang diberikan kepada pengelola wakaf atas jeripayah yang dilakukan dan nazhir termasuk umat yang boleh menerima manfaat wakaf.<sup>12</sup>

Kewajiban mengelola wakaf yang ada di dalam Hadits di atas tidak dijelaskan secara langsung tetapi berupa pesan tersirat bahwa yang utama wakaf harus dijaga keberadaannya agar tetap lestari dan tidak habis. Apabila diterapkan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Islah yaitu dengan ditanami pepohonan agar tanah tetap berfungsi sebagaimana tujuan peruntukan wakaf untuk masjid dan

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Daar tuq Najah, 1422 H, Maktabah Syamilah.

<sup>12</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hlm 500.

kesejahteraan masjid. Pengelolaan yang dilakukan tidak ada batasan sejauh mana cara pengelolaan boleh dilakukan karena didalam hadits tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara pengelolaanya asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Konsep wakaf yang dipahami oleh Nazhir Masjid Al-Islah sangat sederhana seperti yang terdapat di dalam hadits langsung. Hanya menjaga keberadaannya saja agar tidak hilang atau rusak, belum sampai mengurus administrasi tanah wakaf kepada pemerintah Indonesia. Meskipun didalam hadits tidak menyebutkan secara langsung bahwa tertib administrasi wakaf menjadi tugas dan kewajiban nazhir. Tetapi ini sangat penting untuk dilaksanakan agar tujuan menjaga keberadaan dan kelestarian harta wakaf dapat tercapai. Menertibkan administrasi wakaf adalah salah satu upaya yang harus dilakukan di Indonesia agar harta wakaf dapat terjaga dari hilangnya harta wakaf karena ditarik oleh ahli waris.

Hal lain tentang hak dan kewajiban nazhir disampaikan oleh ulama' *fiqh* diantaranya ulama imam madzhab. Menurut ulama *Hanafiyyah*, nazhir berhak menerima upah ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Besaran upah yang diterima nazhir berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menetapkan besaran upah yang diterima nazhir maka bisa ditetapkan oleh hakim.<sup>13</sup>

Ulama *Malikiyah* senada dengan pendapat diatas, tetapi ada sebagian dari ulama *Malikiyyah* yang berpendapat apabila wakif tidak menentukan upah nazhir maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, hlm 88.

<sup>14</sup> *Ibid*

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan upah maka nazhir tidak berhak mendapatkan upah. Nazhir bisa mendapatkan upah dengan mengajukan permohonan upah atau gaji kepada hakim. Apabila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama *Syafi'iyah* menganalogikan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara ma'ruf ketika membutuhkannya. Maka dari itu mereka berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji atau upah kecuali sangat membutuhkan.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut ulama *Hambaliyyah* berpendapat bahwa nazhir berhak mendapat upah yang ditentukan wakif. Apabila wakif tidak menentukan upah atau gaji, dalam madzhab ini terdapat dua pendapat. Pertama, tidak halal bagi nazhir memperoleh upah melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. Kedua, nazhir berhak memperoleh gaji atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>16</sup>

Menurut analisa penulis dalam ketentuan upah yang dikemukakan oleh para ulama' mazhab sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu sebesar 10% hanya saja ada tambahan besarnya tergantung ketentuan dari wakif dengan syarat nazhir melaksanakan kewajibannya mengelola harta wakaf. Kemudian apabila wakif tidak menentukan jumlah besaran bagian nazhir maka hakim bisa memberikan ketentuan besarnya. Menurut Hukum Islam Nazhir Masjid Al-Islah berhak dan boleh mengambil bagian dari hasil

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>16</sup> *Ibid*.

pengelolaan karena telah melakukan tugasnya sebagai nazhir. Tetapi pada praktek pelaksanaan hak nazhir yang ada pada wakaf Masjid Al-Islah tidak berjalan seperti yang tertera dalam pendapat imam fiqh yang memberikan kelonggaran boleh mengambil bagian dari hasil pengelolaan. Hal ini dikarenakan Nazhir Masjid Al-Islah tidak mau mengambil bagiannya sama sekali. Hak yang seharusnya menjadi miliknya, ia limpahkan semua untuk kemudian dimasukkan kedalam kas masjid untuk biaya perawatan dan kegiatan kemasjidan. Kemudian karena pandangan masyarakat sekitar yang kurang memahami hak bagian nazhir sehingga memungkinkan terjadinya salah faham apabila Nazhir Masjid Al-Islah tetap mengambil bagian.

Menurut penulis keseimbangan antara hak dan kewajiban mutlak diperlukan apalagi dalam urusan wakaf. Penyebab Nazhir Masjid Al-Islah tidak mengambil bagian haknya karena beberapa hal. Seperti hasil dari wakaf yang tidak seberapa sehingga nazhir berinisiatif memasukan bagiannya ke dalam kas masjid, pandangan masyarakat bahwa nazhir yang mengambil untung dari wakaf, kemudian karena nazhir melakukan pekerjaan atas dasar keikhlasan. Menurut penulis nazhir telah memenuhi tugasnya seperti yang terdapat dalam hadits yaitu menjaga dan mengelola harta kemudian mendistribusikan sesuai peruntukan wakaf. Sehingga sudah sepantasnya nazhir mengambil bagian haknya dari hasil pengelolaan agar dapat tercapai keseimbangan hak dan kewajiban dari nazhir wakaf. Seperti yang disyaratkan oleh empat imam mazhab fiqh bahwa nazhir boleh mengambil bagian ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun alasan terbesar nazhir tidak mengambil bagian haknya pada hasil pengelolaan wakaf adalah karena nazhir melakukan dengan dasar keikhlasan tetapi hak ini perlu

untuk diambil agar tetap seimbang antara hak dan kewajiban yang ada pada pengelola wakaf Masjid Al-Islah. Walaupun pada akhirnya uang bagian nazhir ini akan disedekahkan lagi ke masjid. Hal ini senada dengan pendapat Syafi'i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu: *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedepankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.<sup>17</sup>

Hal ini tentu akan berpengaruh kepada pengurusan wakaf yang diamanahkan kepadanya. Ditambah biaya pengelolaan yang ditanggung sendiri oleh nazhir. Akan membuat nazhir mendapat tanggungjawab dua kali dari apa yang seharusnya ia lakukan. Melakukan pengelolaan dan mengeluarkan modal pengelolaan dari uang pribadi. Wakaf di Masjid Al-Islah seharusnya bisa menciptakan kesejahteraan untuk orang-orang disekitarnya. Tidak terkecuali kesejahteraan para nazhir yang telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 86.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nadhir wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang menurut hukum islam.

1. Adapun praktek yang terjadi di wakaf masjid Al-Islah ini nadhir belum melaksanakan kewajiban dan belum mendapatkan hak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Khususnya dalam hal tugas ketertiban administrasi dan pelaporan tugas nadhir kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana. Pada hak nadhir yang belum didapatkan karena adanya anggapan dari masyarakat sekitar ketika nadhir mengambil bagian dianggap menggunakan amanah dengan sewenang-wenang. Munculnya anggapan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan kurangnya sosialisasi oleh Badan Wakaf Indonesia atau Kemenag tentang wakaf di Kabupaten Rembang khususnya Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan.
2. Pelaksanaan kewajiban dan pengambilan hak nadhir wakaf di masjid Al-Islah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam *fiqh*, yaitu nadhir melaksanakan pengelolaan harta wakaf sebagaimana peruntukan wakaf saat diikrarkan oleh wakif. Nazhir diperbolehkan mengambil hak karena telah melaksanakan pengelolaan. Akan tetapi dalam hal pemberian hak kepada nadhir belum ditunaikan karena nadhir yang tidak mau mengambil bagiannya.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu

1. Badan Wakaf Indonesia atau Kementrian Agama perlu melakukan sosialisasi lebih intern agar hak dan kewajiban nazhir ini bisa terlaksana sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang. Pembinaan dan pelatihan nazhir juga sangat perlu digalakan lebih sering lagi karena sumber daya manusia yang menjadi nazhir belum semuanya memahami tugas pokok nazhir seperti yang ada di dalam peraturan wakaf. Kesejahteraan nazhir juga sangat perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap tugas yang akan dilaksanakan yaitu mengelola wakaf. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat desa tentang wakaf lebih khusus hak dan kewajiban nazhir yang menjadi sorotan utama masyarakat ketika berjumpa dengan persoalan wakaf.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban nazhir mutlak diperlukan diwakaf masjid Al-Islah Desa Gandrirojo. Meskipun hasil dari wakaf yang tidak seberapa, nazhir perlu mengambil haknya agar tercapai keseimbangan walaupun pada akhirnya nazhir memasukan bagiannya kedalam kas masjid juga. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa nazhir yang mengambil bagian haknya bukanlah mengambil keuntungan dari wakaf melainkan bentuk apresiasi untuk nazhir dari wakaf karena telah melakukan pengelolaan. Menurut penulis nazhir telah memenuhi tugasnya seperti yang terdapat dalam

hadis yaitu menjaga dan mengelola harta kemudian mendistribusikan sesuai peruntukan wakaf. Sehingga sudah sepantasnya nazhir mengambil bagian haknya dari hasil pengelolaan agar dapat tercapai keseimbangan hak dan kewajiban dari nazhir wakaf. Seperti yang disyaratkan oleh empat imam mazhab fiqh bahwa nazhir boleh mengambil bagian ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi “Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)” dengan lancar. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan teladan dalam mengarungi kehidupan. *Sukran Jaziilan* untuk bapak, ibu, dan segenap keluarga yang selalu mendo’akan dan mendukung penulis dalam merampungkan skripsi. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN KITAB

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta :Akademika Presindo, 1995, Cet. II.
- Abid Abdullah Al Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf Terjemahan*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' Atturos Al Arobi, juz 3, 1255. Maktabah syamilah.
- Adi, Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2005,
- Arief Budiman, Achmad, *Hukum Wakaf*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineke Cipta, 1996.
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999.
- Data Profil Desa Gandrirojo Kecamatan. Sedan Kabupaten. Rembang, Pemerintah Desa Gandrirojo Kecamatan. Sedan Kabupaten. Rembang tahun 2018
- Faishal Haq, Ahmad, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Fiqh Wakaf*, Departemen Agama RI.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Hamami, Taufiq, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta:Tatanusa, 2003
- Haq, Faishal dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993.

- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2006
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Daar tuq Najah, 1422 H, Maktabah Syamilah.
- Nawawi, Hadari, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2006
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015
- Peraturan Perundangan perwakafan, Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2005.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Grafika, 2009.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

## **B. PENELITIAN**

Ahmad Furqon, "Kompetensi Nadhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nadhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)", Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo, 2014,

Renni Azmi Furi, *Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang*, skripsi, Jember: Universitas Jember, 2007.

Saifulloh, *Analisis Pengelolaan Obyek Wakaf ( Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang*, skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009

Samsudin, *Peranan Nadzir Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tanggerang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011

Srudhadi, *Abdullah, Pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Klaten*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008.

### **C. JURNAL**

Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 25, 2015, 83-108

### **D. WAWANCARA**

Wawancara dengan narasumber yaitu Ali Murtadho sebagai salah satu Sesepuh di Masjid Al Islakh Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 23 Mei 2018 di kantor Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Wawancara dengan narasumber yaitu Eko Riyadi sebagai Kepala Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 23 Mei 2018 di Kantor Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Wawancara dengan narasumber yaitu M. Afiq sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dan PPAIW di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 22 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Wawancara dengan narasumber yaitu Rohmad sebagai Nazhir dari harta wakaf masjid Al Islakh Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 11 Maret 2018 di kediaman Nazhir.

Wawancara dengan narasumber yaitu Warnadi sebagai Ketua Pengurus Masjid Al Islakh Dukuh Nganguk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 23 Mei 2018 di kediaman.

#### **E. WEB**

[http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/20/?Kecamatan\\_id=2963](http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/20/?Kecamatan_id=2963)

diakses pada 28 Mei 2018 pukul 12:50 WIB

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/نظر- ينظر - نظرا> diakses pada 30 Mei 2018

pukul 02:30 WIB

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/وقف /> diakses pada 30 Mei 2018 pukul

02:30 WIB

#### **F. PERATURAN**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Wahab Fathoni  
TTL : Rembang, 25 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : RT 2/ RW 2 Sampung, Sarang, Rembang  
Telepon/Email : 0856-4179-5167/ toni2521@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- SD N Sampung (2002 - 2008)
- MTs Al-Anwar Sarang (2008 - 2011)
- MA Al-Anwar Sarang (2011 - 2014)
- UIN Walisongo Semarang (2014 - 2018)

B. Non Formal :

- Madrasah Dinniyah Darussalam Sampung
- Pondok Pesantren Al-Anwar 2 Kalipang Sarang
- YPMI Al-Firdaus Ngaliyan Semarang
- Brilliant english course Pare Kediri
- Elfast english course Pare Kediri

Pengalaman Organisasi

- Anggota departemen keagamaan BMC UIN Walisongo (2015)
- Ketua Umum Ikatan Alumni Al-Anwar Sarang (IKAASA) (2015)
- Wakil ketua divisi rebana ukm Jqh El-Fasya FSH (2015)
- Ketua divisi rebana ukm Jqh El-Fasya FSH (2016)

- Anggota departemen PSDO BMC UIN Walisongo (2016)

Saat ini, penulis sedang aktif menggeluti dibidang musik akustik dan desain grafis untuk mengisi sela-sela kesibukannya.

Demikian CV ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Wahab Fathoni

## Lampiran-Lampiran

**BENTUK W.5**

**SURAT PENGESAHAN NADZIR**  
Nomor : W5/17 / II Tahun : 2014.

Pada hari ini Senin Tanggal 10 Robiul Akhir 1435 H atau tanggal 10 Februari 2014 M. kami Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Sedan Kabupaten / Kotamadya Rembang Propinsi Jawa Tengah setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan :

1. Nama lengkap : **H. ROHMAT**  
Tanggal Tanggal lahir : Rembang, 16-07-1949  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gandrirojo  
Jabatan dlm Nadzir sebagai : Ketua
2. Nama lengkap : **YUSUF**  
Tanggal Tanggal lahir : Rembang, 16 - 09 - 1953  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gandrirojo  
Jabatan dlm Nadzir sebagai : Wakil Ketua
3. Nama lengkap : **WALUJO .A.Ma.Pd**  
Tanggal Tanggal lahir : Rembang, 22 - 12 - 1951  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gandrirojo  
Jabatan dlm Nadzir sebagai : Bendahara
4. Nama lengkap : **PRAYITNO**  
Tanggal Tanggal lahir : Sragen , 21 - 06 - 1957  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gandrirojo  
Jabatan dlm Nadzir sebagai : Sekertaris
5. Nama lengkap : **WARNADI**  
Tanggal Tanggal lahir : Rembang, 30 - 01 - 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gandrirojo  
Jabatan dlm Nadzir sebagai : Anggota

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten / Kotamadya Rembang Propinsi Jawa Tengah .

Surat Pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Sedan  
Pada Tanggal : 10 Februari 2014  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan /  
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

  
**M. AFIO, SH**  
19620213 199103 1 004

**Keterangan:**

1. Asli surat pengesahan di berikan kepada nadzir yang bersangkutan
2. Lembar ke 2 tembusan kepada kandepag kabupaten / kodya Rembang

Scan surat pengesahan nazhir yang dikeluarkan oleh KUA



Foto bersama Bapak Rohmad sebagai Nazhir Masjid Al-Islah



Foto bersama Bapak Warnadi sebagai nazhir dan pengurus Masjid Al-Islah



Foto bersama Bapak M. Zaky sebagai bendahara Masjid Al-Islah



Foto bersama Bapak Eko Riyadi sebagai Kepala Desa Gandrirojo



Tampak Depan Masjid Al-Islah



Foto pohon Kendondong milik Masjid Al-Islah



Foto kebun jati 1 wakaf masjid Al-Islah



Foto kebun jati 2 wakaf masjid Al-Islah



Foto pekarangan pohon pisang milik Masjid Al-Islah